

**PERAN APARATUR DESA UNTUK MENINGKATKAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT MENGIKUTI VAKSINASI  
COVID 19**

**(Studi di Desa Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten  
Lampung Tengah)**

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

**Oleh**

**ARI GEOFANI AHMAD**

**NPM: 1831040152**

**JURUSAN: PEMIKIRAN POLITIK ISLAM**



**Pembimbing I : DR. Ali Abdul Wakhid, M. SI**  
**Pembimbing II: Angga Natalia M.I.P**

**Prodi Pemikiran Politik Islam**

**FAKULTAS USHULUDDIN dan STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2023**

**PERAN APARATUR DESA UNTUK MENINGKATKAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT MENGIKUTI VAKSINASI  
COVID 19**

**(Studi di Desa Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten  
Lampung Tengah)**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)**

**Oleh:**

**ARI GEOFANI AHMAD  
NPM: 1831040152**

**Program Studi: Pemikiran Politik Islam**

**Pembimbing I : Dr. Ali Abdul Wakhid, M. Si  
Pembimbing II: Angga Natalia, M.I.P**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2023**

**ABSTRAK**  
**PERAN APARATUR DESA UNTUK MENINGKATKAN**  
**PARTISIPASI MASYARAKAT MENGIKUTI**  
**VAKSINASI COVID 19**

**Oleh:**  
**Ari Geofani Ahmad**

*Corona Virus Disease 19* (COVID 19) adalah wabah penyakit menular yang disebabkan oleh virus, dan menyerang sistem pernafasan manusia dan ditetapkan sebagai pandemi global oleh *World Health Organizer* (WHO). Virus ini pertama kali muncul pada akhir 2019 di kota Wuhan, China dan terdeteksi masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020. Seluruh dunia mengalami keterpurukan pada masa pandemi Covid 19 termasuk Indonesia. Adanya vaksinasi Covid 19 dianggap mampu untuk menangani, dan mencegah penyebaran Covid 19. Vaksinasi yang diberikan kepada masyarakat menuai banyak kontroversi sehingga timbul golongan masyarakat yang pro akan vaksinasi covid 19 dan golongan masyarakat yang kontra terhadap vaksinasi covid 19. Penyebab timbulnya kontroversi ini salah satunya adalah keraguan masyarakat mengenai keamanan vaksinasi untuk tubuh seseorang karena adanya kasus kematian yang disebabkan oleh vaksinasi covid 19 ini, dan hal lain yang membuat masyarakat ragu terhadap vaksinasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *field research* dan penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori partisipasi politik dari samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson yang mengemukakan bahwa partisipasi politik dibagi menjadi dua, yaitu partisipasi yang bersifat otonom (kesadaran diri sendiri), dan partisipasi yang bersifat mobilisasi (dorongan dari pihak lain). Peneliti memilih teori tersebut karena memiliki kecocokan terhadap penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, penelitian ini lebih mengacu kepada partisipasi yang bersifat mobilisasi. Penelitian ini mengarah kepada peran aparatur desa untuk meningkatkan partisipasi vaksinasi covid 19. Masyarakat desa Gayau Sakti yang pada awalnya enggan melakukan vaksinasi covid 19 pada akhirnya mau untuk mengikuti masyarakat desa Gayau Sakti bahwa vaksinasi aman untuk diterima dan memiliki tujuan yang baik. Aparatur desa Gayau Sakti juga berhasil melakukan perannya dengan bekerja sama dengan bantuan dan kerja sama dengan pihak-pihak berwajib.

**Kata Kunci:** Peran Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat, Vaksinasi Covid 19

## ABSTRACT

### THE ROLE OF VILLAGE APPARATUS TO INCREASE COMMUNITY PARTICIPATION IN COVID 19 VACCINATION

By:  
**Ari Geofani Ahmad**

Corona Virus Disease 19 (COVID 19) is an infectious disease outbreak caused by a virus, and attacks the human respiratory system and is designated as a global pandemic by the World Health Organizer (WHO). The virus first appeared in late 2019 in the city of Wuhan, China and was detected in Indonesia on March 2, 2020. The whole world experienced a downturn during the Covid 19 pandemic, including Indonesia. The existence of Covid 19 vaccination is considered capable of handling, and preventing the spread of Covid 19. Vaccinations given to the public reap a lot of controversy so that there are groups of people who are pro-covid 19 vaccination and groups of people who are against covid 19 vaccination. One of the causes of this controversy is public doubts about the safety of vaccinations for a person's body because of the death case caused by the covid 19 vaccination, and other things that make people doubt vaccination.

This research uses qualitative research methods with the type of field research and this research is descriptive. This research uses the political participation theory of Samuel P. Huntington and Joan M. Nelson which suggests that political participation is divided into two, namely autonomous participation (self-awareness), and mobilized participation (encouragement from other parties). Researchers chose this theory because it has a match for this research.

Based on the results of the researcher's analysis, this research refers more to mobilized participation. This research leads to the role of village officials to increase participation in covid 19 vaccination. The Gayau Sakti village community, which was initially reluctant to carry out the covid 19 vaccination, finally wanted to take part in the covid 19 vaccination. This success is an effort from the Gayau Sakti village apparatus to convince the Gayau Sakti village community that vaccination is safe to accept and has a good purpose. The Gayau Sakti village apparatus also succeeded in performing its role by cooperating with the assistance and cooperation of the authorities.

**Keywords:** Role of Village Apparatus, Community Participation, Covid 19 Vaccination

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Ari Geofani Ahmad  
NPM :1831040152  
Program Studi :Pemikiran Politik Islam  
Fakultas :Ushuluddin dan Studi Agama

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Peran Aparatur Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat mengikuti Vaksinasi Covid 19”** adalah orisinil hasil karya dari penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun ubahan dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang dirujuk dan yang telah disebutkan pada footnote dan daftar pustaka. Apabila karya ini terbukti ada penyimpangan didalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Juli 2023

Penulis



**Ari Geofani Ahmad**

NPM: 1831040152



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratamin, Sukarame I, Bandar Lampung  
35131 Telp. (0721) 783260 Fax. 780422

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Peran Aparatur Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Mengikuti Vaksinasi covid 19  
Nama : Ari Geofani Ahmad  
NPM : 1831040152  
Program Studi : Pemikiran Politik Islam  
Fakultas : Ushuluddin dan Studi agama

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah  
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Ali Abdul Wakhid, M. Si**  
NIP. 197503171003121003

  
**Angga Natalia, M. I. P**

Mengetahui,  
Ketua Prodi Pemikiran Politik Islam

  
**Abdul Qohar, M. Si**  
NIP. 1971030122005011005



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung  
35131 Telp.(0721)783260 Fax. 780422

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Peran Aparatur Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Mengikuti Vaksinasi Covid 19”** disusun oleh Ari Geofani Ahmad, NPM: 1831040152, Program Studi: Pemikiran Politik Islam, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tanggal: 27 Juli 2023

**TIM PENGUJI**

Ketua Sidang : DR. Suhandi, M. AG  
Sekertaris : Dwi Rosmawati, S. TR.KEB., M. KES  
Penguji Utama : Abd. Qohar, M. Si  
Pendamping I : DR. Ali Abdul Wakhid, M. SI  
Pendamping II : Angga Natalia, M.I.P

Mengetahui,  
DEKAN Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama



**Dr. Ahmad Isnaeni, M. A**  
NIP. 197403302000031001

viii

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” ~ Q.S An-Nisa ayat 58





## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, ku ucapkan dengan berakhirnya perjuangan kuliah yang selama ini ku tempuh, dengan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya yaitu bapak Ahmad Duki, dan ibu Khoiriyah yang telah membesarkan, mendidik, dan berjuang sehingga saya bisa mencapai pada titik ini.

Teruntuk kedua adikku yang paling aku sayang Syafinatul Aulia Maelani dan Shofia Nur Azizah, saya ucapkan terimakasih karena telah memberikan semangat kepadaku sehingga bisa menyelesaikan penelitian ini.

Teman-teman yang telah membantu dan memberikan semangat serta memberikan dukungan sehingga saya mampu untuk menyelesaikan skripsi ini, saya mengucapkan terimakasih dan merasa bersyukur memiliki teman yang bisa memberikan bantuan dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Untuk almamater UIN RADEN INTAN, semoga ilmu yang saya dapat dari perguruan tinggi ini bermanfaat bagi orang lain.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi bernama Ari Geofani Ahmad adalah anak dari Bapak Ahmad Duki dan Ibu Khoiriyah, dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara yaitu, adik pertama Syafinatul Aulia Maelani dan adik kedua Shofia Nur Azizah. Penulis lahir pada 09 Januari 2000 di desa Gayau Sakti, Lampung Tengah.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh berawal pada tahun 2005, penulis memulai pendidikan di Taman Kanak-Kanak Dharmawanita, di PT. Wachyuni Mandira desa Bumi Pratama mandira, kecamatan Sungaai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di Sekolah Dasar Negeri 03 Bumi Pratama Mandira pada tahun 2006 yang kemudian lulus pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Plus Walisongo di Pondok Pesantren WALISONGO, Simpang Propau Lampung Utara, dan berlanjut ke Madrasah Aliyyah Plus WALISONGO pada tahun 2015, dan lulus pada tahun 2018.

Alhamdulillah penulis ucapkan karena mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yaitu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2018 dan tercatat menjadi mahasiswa di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Prodi Pemikiran Politik Islam, dan diselesaikan pada tahun 2023.

Bandar Lampung, Juli 2023  
Penulis

**Ari Geofani Ahmad**  
NPM: 1831040152

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat berupa kesehatan, ilmu pengetahuan, serta hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Aparatur Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Mengikuti Vaksinasi Covid 19”**.

Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana sosial Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penyusunan skripsi ini tentu saja selesai dengan banyak bantuan, dorongan, dan ulur tangan dari berbagai pihak, baik itu berupa materi, spiritual, dan moral secara langsung atau tidak langsung. Untuk itu, sepantasnya dengan penuh hormat penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaludin, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Isnaeni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ushuludin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Abd Qohar, M.Si selaku ketua Prodi, Pemikiran Politik Islam serta Ibu Citra Wahyuni M.Si selaku Sekretaris Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuludin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si selaku Pembimbing I yang telah membimbing dan mengkoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Ibu Angga Natalia, M.I.P selaku Pembimbing II yang sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Maksum, selaku kepala kampung Gayau Sakti yang telah membantu penulis dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan selama proses penelitian.

7. Bapak M. Amri selaku sekretaris kampung Gayau Sakti, Bapak A. Fatoni, S. Pd. I selaku Kepala Urusan kampung Gayau Sakti, Bapak M. Muhlison, S. Pd. I selaku kepala dusun 5 kampung Gayau Sakti, terimakasih atas data dan informasi yang telah diberikan kepada penulis untuk melengkapi penelitian ini. Kepada segenap staf akademik dan pegawai Fakultas Ushuluddin dan studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung penulis mengucapkan terimakasih telah membantu proses penyelesaian skripsi ini.
8. Terimakasih yang begitu besar penulis ucapkan kepada teman-teman alumni pondok pesantren walisongo terutama, Enggal, Aris, Dian Anjar, Anggi, Akbar, Rahma, dan teman teman prodi Pemikiran Politik Islam angkatan 18 yang telah membantu memberikan ruang diskusi sehingga dapat membantu menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman kelomok KKN desa Dono Arum penulis mengucapkan terimakasih telah membantu menambah pengalaman penulis.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ataupun materi yang dimuat dalam skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyusunan dan perbaikan dimasa mendatang. Bersamaan dengan doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah SWT, semoga Allah SWT memberikan rahmat dan membalas setiap kebaikan yang telah kita lakukan terutama pihak yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan juga bagi para pembaca, amin.

*Jazakamkumullahu khairon wa barakallahu fiikum*

Bandar Lampung, Juli 2023  
Penulis

**Ari Geofani Ahmad**  
NPM: 1831040152

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	4
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	8
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Terdahulu yang Relevan .....	10
H. Metode Penelitian.....	13
I. Kerangka Teori.....	21
J. Sistematika Pembahasan.....	23
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>25</b>
A. Teori Peran .....	25

B. Aparatur Desa.....	26
C. Partisipasi Masyarakat.....	28
D. Vaksinasi Covid 19 .....	30
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Umum Desa Gayau Sakti .....	34
B. Vaksinasi Covid 19 Desa Gayau Sakti .....	41
C. Persepsi Masyarakat Desa Gayau Sakti Terhadap Covid 19..	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PERAN APARATUR DESA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT MENGIKUTI VAKSINASI COVID 19 .....</b>	<b>51</b>
A. Peran Aparatur Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Mengikuti Vaksinasi Covid 19.....	51
B. Efektifitas Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 Pada Masyarakat Desa Gayau Sakti .....	61
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>84</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel data vaksinasi .....	8
Tabel 1.2 Data Primer .....	15
Tabel 3.1 Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis kelamin .....	37
Tabel 3.2 Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian ....	37
Tabel 3.3 Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan ..	38
Tabel 3.4 Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama Yang Dianut..	39
Tabel 3.5 Jumlah Aparatur Desa Gayau Sakti .....	40
Tabel 3.6 Sasaran Vaksinasi Desa Gayau Sakti .....	43
Tabel 3.7 Jumlah Masyarakat yang Sudah Menerima Vaksinasi .....	45
Tabel 4.1 Data Vaksinasi Covid 19 .....	64
Tabel 4.2 Data Vaksinasi Dosis Ketiga .....	76



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Teori .....	21
Gambar 4.1 Persyaratan Terbang Garuda Indonesia .....	71





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara .....	84
Lampiran 2 Laporan Transkrip Wawancara .....	86
Lampiran 3 Reduksi Data.....	91
Lampiran 4 Dokumentasi .....	93
Lampiran 5 Surat Ijin Riset.....	95
Lampiran 6 Surat Balasan Riset .....	96
Lampiran 7 Surat Bebas Turnitin .....	97



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Penegasan judul bertujuan untuk mempertegas arah dan juga pokok penelitian dengan maksud peneliti tetap pada inti atau fokus pembahsan, sehingga peneliti dapat lebih mudah mendapatkan hasil penelitian yang relevan. Berikut adalah judul yang dipilih oleh peneliti **”Peran Aparatur Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Mengikuti Vaksinasi Covid 19 (Studi Di Desa Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)”**. Terdapat beberapa istilah yang ada dalam judul tersebut yaitu sebagai berikut:

Peran dalam kamus besar bahasa Indonesia di artikan sebagai sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama.<sup>1</sup> Role atau peranan merupakan sebuah aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya yang sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan sebuah peran. Tentu keduanya tidak akan dapat terpisahkan karena ketergantungan antara keduanya cukup kuat. Setiap orang mempunyai peranan dalam kehidupan yang bersumber dari pola-pola pergaulan dalam hidupnya. Maka dari hal tersebut sekaligus membuktikan bahwa peranan sangat menentukan apa yang akan dilakukan bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kedepannya.<sup>2</sup>

Aparatur Desa atau perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam perencanaan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam melaksanakan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan dalam unsur kewilayahan.

---

<sup>1</sup>W.J.S iPoerwadarminto, *Kamusi Umum Bahasa Indonesia*, PN iBalai iPustaka, Jakarta, 1984, hlm. 735.

<sup>2</sup> Soejono iSoekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT.RajaGrafindoPersada, iJakarta, 2013. Hlm.212-213.

Pada penelitian ini, Aparatur Desa yang peneliti maksud ialah Kepala Desa dari Desa yang akan menjadi lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti, ataupun petugas yang bersangkutan mengenai vaksinasi yang dilakukan di Desa tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti akan mencari tau upaya, dan apa saja tindakan yang dilakukan oleh aparatur desa, sekaligus mencari tau bagaimana strategi apa yang dilakukan oleh aparatur desa dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti vaksinasi covid 19.

Partisipasi masyarakat adalah bentuk-bentuk keterlibatan, partisipasi, atau dukungannya sebagai anggota dari masyarakat.<sup>3</sup> Partisipasi masyarakat menurut Coney bahwa partisipasi dari masyarakat berkaitan dengan peran atau serta keikutsertaan dan keterlibatan seseorang secara perseorangan atau kelompok dalam sebuah kegiatan. Pendekatan dalam partisipasi masyarakat yaitu adalah adanya keterlibatan langsung secara langsung masyarakat dalam pembangunan.

Vaksin adalah produk biologi yang didalamnya berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati ataupun masih hidup yang kemudian dilemahkan, baik masih butuh atau bagianya, ataupun beberapa mikroorganisme yang sebelumnya telah di olah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang di tambahkan dengan zat lain, yang apabila di berikan kepada seseorang maka akan menimbulkan kekebalan secara spesifik dan secara aktif terhadap penyakit tertentu.<sup>4</sup>

Sedangkan yang di maksud dengan vaksinasi adalah pemberian vaksin khusus diberikan untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan tubuh seseorang terhadap sebuah penyakit secara aktif, sehingga apabila suatu saat terpajan penyakit tersebut, tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan atau tidak menjadi sumber penularan penyakit tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>MasyurRamly, *Jurnali Pendidikan dan Kebudayaan*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional, 1986), hlm. 185.

<sup>4</sup>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Bab 1, Pasal 1 Ayat 1. Hlm 3.

<sup>5</sup>*Ibid*, Pasal 1, Ayat 3, hlm.3. h

Covid -19 merupakan sebuah wabah penyakit yang menular yang di sebabkan oleh virus yang dapat menyerang system pernafasan manusia yang ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai pandemic global yang di tetapkan pada tanggal 30 Januari 2020. Covid-19 inimerupakanjenis virus baru yang kemudian ditemukan pertama kali di Negara Cina tepatnya di kota Wuhan. Adanya kasus ini menjadi berita kesehatan yang menggemparkan dunia karena banyak penyebabnya yang terjadi secara cepat meluas dan mematkan sehingga cepat menyebar keseluruh belahan dunia termasuk Indonesia.Dan virus ini terdeteksi kasus pertama yaitu pada tanggal 2 maret 2020 dengan jumlah kasus awal dua orang.<sup>6</sup>

Masalah yang ada dalam vaksinasi yang diselenggarakan adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya vaksinasi covid 19 dalam mengurangi dan mencegah penyebaran virus covid 19. Aparatur desa tentu memiliki tanggung jawab yang besar dalam memajukan, memakmurkan, dan juga menjaga ketertiban desa. Penyebaran virus covid 19 yang memasuki desa menjadi salah satu tugas aparatur desa untuk mengurangi penyebaran virus covid 19 ini, salah satunya adalah mengajak masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi covid 19.

Berdasarkan penegasan judul yang ada di atas, maksud serta tujuan dari judul proposal skripsi ini merupakan sebuah penelitian yang membahas mengenai peran aparatur desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan vaksinasi. Judul ini diambil berdasarkan adanya fenomena yang timbul dikalangan masyarakat, yang mana fenomena tersebut adalah adanya golongan masyarakat yang tidak setuju, bahkan menentang adanya vaksinasi covid 19.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Covid -19 atau *Corona virus disease* 2019 merupakan sebuah wabah penyakit yang menular yang di sebabkan oleh

---

<sup>6</sup>Ellyvon Pranita.2020. Diumumkan iAwal Maret, iAhli: Virus Corona Masuk Indonesia Awal Januari. Dikutip iDari <https://www.kompas.com/sains/aRead/2020/05/11/130600623/DiumumkanAwal-Maret-Ahli--Virus-Corona-Masuk-Indonesia-Dari-Januari>

virus yang dapat menyerang sistem pernafasan manusia yang ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai pandemic global yang di tetapkan pada tanggal 11 Maret 2020. Covid-19 ini merupakan jenis virus baru yang kemudian ditemukan pertama kali di Negara Cina tepatnya di kota Wuhan. Adanya kasusu ini menjadiberita kesehatan yang menggemparkan dunia karena banyak penyebabnya yang terjadi secara cepat meluas dan mematikan sehingga cepat menyebar keseluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Dan virus ini terdeteksi kasus pertama yaitu pada tanggal 2 maret 2020 dengan jumlah kasus awal dua orang.<sup>7</sup>

Adanya pandemic covid-19 ini berdampak pada semua Sektor terutama Ekonomi, Pendidikan, pariwisata dan lain sebagainya. Dalam penanganan pandemic Covid-19 yang sudah menyebar 34 Provinsi di Indonesia dan kasusnya semakin bertambah secara massif. Presiden, i telah mengeluarkan Keputusan presiden Nomor 12 tahun 2020 Tentang Bencana Nasional (Non Alam) *Covid 19*. Tindak lanjut dari pananganan pendemi ini dimulai dari adanya kebjakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kemudian dirubah dengan kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru(AKB) atau *new normal*, selanjutnya berubah menjadi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang sudah di mulai dari awal Tahun 2021 untuk menangani pandemic Covid-19.

Adanya beberapa jenis pembatasan tersebut berdampak ke semua kegiatan termasuk pendidikan yang kemudian sekolah, kperguruan tinggi dilakukan secara Daring, sektor ketenaga kerjaan yang kemudian diberlakukan sistem WFH atau *work From home*, sector kesehatan, politik, sosial serta Ekonomi yang mengalami keterpurukan bahkan kelumpuhan. Dampak yang disebabkan pandemic covid -19 ini sangat kompleks, baik di perkotaan ataupun di pedesaan, maka pemerintah mengambil

---

<sup>7</sup>EllyvonPranita.2020.Diumumkan iAwal Maret, Ahli: Virus iCorona Masuk Indonesia Awal Januari.Dikutip Dari <https://www.kompas.com/smemains/read/2020/05/11/130600623/diumumkanAwal-Maret-Ahli--Virus-Coronai-Masuk-Indonesia-Dari-Jan>

langkah lebih lanjut dan memberikan kepastian yang luar biasa dimana penanganan pandemic ini membutuhkan landasan hukum sebagai dasar dalam pelaksanaannya. Desa-desa yang telah terpapar Covid-19 harus bisa diantisipasi dengan baik termasuk protokolnya, kepala daerah harus mengacu pada instruksi Gugus Tugas Penanganan Covid-19.

Vaksin menjadi salah satu cara yang dianggap efektif dalam memutus, mengurangi, dan menanggulangi penyebaran covid-19 di Indonesia dan dunia pada umumnya, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemic Covid -19 Pasal 16, dan selanjutnya perlu di keluarkan pula peraturan dari menteri kesehatan , yaitu dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republic Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penaggulangan Panndemi Covid -19.

Dosis serta cara pemberiaanya harus sesuai dengan rekomendasi untuk setiap jenis vaksin Covid-19. Berikut merupakan tabel yang menjelaskan mengenai pemberian dosis untuk setiap jenis platform vaksin Covid-19 tersebut. Peraturan menteri kesehatan mengenai vaksinasi tersebut dijelaskan dalam Bab 1 pasal 3 bahwa pelaksana vaksinasi itu sendiri dilakukan oleh pemerintah pusat, yang kemudian melibatkan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupten atau kota, dan dalam pasal tersebut pula di jelaskan bahwa pelaksanaan vaksin dilaksanakan secara GRATIS atau tidak di pungut biaya.<sup>8</sup>

Bab VIII yang membahas strategi komunikasi mengenai vaksinasi covid-19, dalam pasal 29 ayat 1 di jelaskan bahwa dsism menumbuhkan penerimaan atau partisipasi masyarakat secara luas terhadap pelaksanaan vaksinasi covid -19, pemerintahan pusat dan pemerintah daerah diberikan kewenangana untuk menyusun serta melaksanakan strategi komunikasi dengan meningkatkan pemahaman, perilaku dan sikap masyarakat agar

---

<sup>8</sup>Peraturan Menteri Kesehatan Republic Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemic *Coronai Virus Disease* 2019i(Covid-19) Bab 8, Pasal 29 Ayat 1-3 .Hlm 4-5.

bisa termotivasi dan berminat untuk mendapatkan Vaksinasi Covid -19.<sup>9</sup> Pasal yang sama yaitu ayat 2 dijelaskan pula bahwa strategi komunikasi yang dimaksudkan dalam pasal 1 tertuju pada :

1. Meningkatkan paham masyarakat terhadap Vaksinasi Covid-19.
2. Mengedukasi masyarakat dengan informasi yang tepat dan benar dalam rangka menghindari hoaks/mis informasi.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.
4. Meningkatkan kesiediaan masyarakat untuk mendapatkan Vaksinasi Covid-19.<sup>10</sup>

Ayat 3 pasal 29 menjelaskan pula bahwa pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan strategi komunikasi yang melibatkan pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama dan masyarakat, serta mitra pembangunan kesehatan lainnya.<sup>11</sup> Pasal tersebut sudah jelas tertera bahwa pemerintah pusat yang melibatkan pemerintahan desa harus mampu memunculkan strategi komunikasi dalam meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi covid-19.

Pelaksanaan penanganan pandemic Covid-19 sudah di atur dan mempunyai landasan yang resmi, dan pelaksanaan vaksinasi di seluruh di seluruh Indonesia sudah jelas untuk penanganan pandemic Covid-19, dan efektif atau tidaknya vaksinasi covid -19 pada masyarakat bergantung pada pemerintah desa dan masyarakat karna apabila pemerintahan pusat melalui pemerintahan provinsi, daerah dan pemerintahan desa serta masyarakat tidak ada kerja sama yang baik maka pelaksanaan vaksinasi tidak akan berjalan baik atau bahkan terjadi namun partisipasi masyarakat kurang. Setiap warga yang memenuhi syarat dalam mengikuti vaksinasi wajib melakukan vaksinasi

---

<sup>9</sup>Ibid., Bab VIII Strategi Komunikasi, Pasal 29, Ayat 1. Hlm.19.

<sup>10</sup>Ibid., Pasal 29, ayat 2. hlm.19.

<sup>11</sup>Peraturan Menteri Kesehatan Republic Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemic *Corona Virus Disease* 2019(Covid-19) Bab VIII, Pasal 29 Ayat 1-3 .Hlm 19-20.

covid 19, apabila masyarakat yang memenuhi syarat vaksinasi tidak mengikuti atau tidak menolak mengikuti vaksinasi covid 19 maka akan dikenakan sanksi. Sanksi ini sudah disahkan dalam Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 Pasal 13 a. Sanksi yang disebutkan dalam Peraturan Presiden tersebut diantaranya adalah:

1. Penundaan atau pemberhentian jaminan sosial atau bantuan sosial.
2. Penundaan atau pemberhentian layanan administrasi pemerintahan.
3. Denda.

Massalah utama yang menjadi fokus peneliti disini adalah rendahnya jumlah partisipasi masyarakat dalam mengikuti vaksinasi. Masyarakat yang enggan mengikuti vaksinasi ini beranggapan bahwa vaksinasi covid 19 ini tidaklah aman untuk tubuh. Pandangan masyarakat ini timbul dari banyaknya berita-berita yang beredar di internet, maupun gosip dari masyarakat itu sendiri. Permasalahn tersebut bisa menghambat kemajuan desa, dimana dalam penyebaran virus covid 19 setiap wilayah memiliki pembagian zonasi. Apabila sebuah desa memiliki kategori sebagai zona hijau, maka bisa disimpulkan bahwa desa tersebut memiliki angka yang rendah dalam adanya kasus covid 19, atau bisa dikarenakan mayoritas masyarakatnya sudah menerima vaksinasi covid 19.

Desa yang menjadi lokasi peneliti dalam melakukan penelitian ini juga memiliki angka partisipasi yang terbilang rendah, berikut merupakan data partisipasi masyarakat yang telah mengikuti vaksinasi di Desa Gayau Sakti.

**Tabel 1.1**  
**Tabel Data Vaksinasi**

Jumlah Penduduk	4.828 orang
Penerima Vaksin 1	2.387 orang
Penerima Vaksin 2	1.690 orang
Penerima Vaksin 3	275 orang

Sumber: *Kelurahan Desa Gayau Sakti tahun 2022, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah.*

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat desa Gayau Sakti bisa terbilang rendah.



Peneliti akan memfokuskan penelitian pada vaksin ke 3, karena pada vaksin tersebut bisa dibilang memiliki angka yang begitu rendah. Maka Perlu adanya analisis atau kajian yang dilakukan untuk menguji peran aparatur desa untuk meningkatkan partisipasi vaksinasi Covid-19 pada masyarakat di Desa Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

### **C. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Fokus penelitian ini membahas peran yang dilakukan aparatur desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti vaksinasi covid 19 di Desa Gayau Sakti, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Pembahasan ini dipilih karena adanya masyarakat yang tidak setuju bahkan menentang adanya vaksinasi. Terdapat juga masyarakat yang memilih untuk mengikuti vaksinasi, akan tetapi dalam vaksinasi covid ke tiga hanya sedikit masyarakat yang mau menerima vaksinasi ke tiga.

Subfokus dalam penelitian ini dapat dilihat dari beberapa sub ponit yang berguna sebagai indikator dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Objek penelitian ini adalah aparatur desa Gayau Sakti, dan masyarakat desa Gayau Sakti baik yang sudah mengikuti vaksinasi atau yang belum mengikuti vaksinasi.
2. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berarti peneliti terjun ke lapangan untuk mendapatkan data, dan melakukan wawancara kepada beberapa aparatur yang bersangkutan mengenai penerimaan dan pemberian vaksinasi kepada masyarakat.
3. Kemudian untuk menganalisis peran apa saja yang dilakukan oleh aparatur desa Gayau Sakti dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti vaksinasi covid 19.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan pengamatan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran aparatur desa dalam meningkatkan partisipasi vaksinasi covid-19 di Desa Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana efektifitas pelaksanaan vaksinasi covid-19 pada masyarakat Desa Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah?

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran aparatur desa dalam meningkatkan partisipasi vaksinasi covid-19 di masyarakat di Desa Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan vaksinasi covid-19 pada masyarakat Desa Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

#### **F. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini di harapkan bias memberikan masukan kepada pembaca mengenai perkembangan ilmu social dalam kaitanya dengan kajian mengenai peranan pemerintahan desa dalam peningkatan partisipasi vaksinasi covid-19 pada masyarakat, yang bisa di katakan ini merupakan pembasahan yang cukup baru sesuai dengan keadaan kesehatan di Indonesia khususnya bahkan dunia pada umumnya. Penelitian ini juga bias menjadi bahan perbandingan atau pembelajaran secara langsung di lapangan dengan teori yang sudah di dapatkan di dalam kelas.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Instansi**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk menngkatkan atau mempertahankan pencapaian yang sudah ada, sehingga keadaan yang ada di desa Gayau Sakti tetap stabil.

###### **b. Subyek Penelitian**

Masyarakat desa Gayau Sakti diharapkan mendapat pencerahan supaya mau untuk mengikuti vaksinasi, supaya timbul rasa aman diantara masyarakat luas, dan bagi masyarakat yang sudah mengikuti vaksinasi diharapkan mampu menghimbau kelompok masyarakat yang belum vaksinasi.

### **G. Kajian Terdahulu yang Relevan**

Sebuah penelitian tentu akan ada peneliti lain yang membahas mengenai tema yang di angkat, meskipun hasil penelitiannya berbeda namun inti permasalahan yang di bahas ada kesamaan. Terdapat beberapa penelitian yang se arah dengan tema penelitian seperti dari buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis, disertasi dan lain sebagainya.

Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Tio Pratama dalam skripsinya yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Penanganan COVID-19 Oleh Pemerintah Negari Pasar Muara Labuhan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan”** dalam penelitian yang dilakukan yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan dana desa dalam upaya penanganan Covid-19 yang ada di Pasar Muara Labuh. Kebijakan yang di ambil dalam situasi mendesak dan cepat bisa terlaksana dengan baik atau tidak. Dan hasilnya implementasi kebijakan dana desa dalam penanganan Covid-19 di Pasar Muara Labuh terlaksana dengan baik dan amanah, dan apabila dengan pelaksanaan Dana Desa masih belum optimal dalam penanganan Covid-19 hal tersebut terlihat pada kepatuhan masyarakat dalam penanganan Covid-19. Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah adanya keikutsertaan aparatur desa dalam menangani covid 19 yang terjadi di desa tersebut, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian tersebut, peneliti ingin mengetahui peran aparatur desa dalam meningkatkan partisipasi vaksinasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Adhinda Dewi Agustine, dalam journal Tata Sejuta Stia Mataran yang berjudul **“Pelaksanaan Kebijakan Vaksinasi Covid 19 oleh Badan**

**Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sumber Mekar Kabupaten Malang”**.<sup>12</sup> Penelitian ini membahas mengenai beberapa kebijakan yang diterbitkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam menertibkan masyarakat untuk mengikuti vaksinasi yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Badan Permusyawaratan Desa dibantu oleh aparatur desa, dan tokoh-tokoh adat yang ada demi menarik perhatian masyarakat, dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat agar masyarakat mau mengikuti vaksinasi. Penelitian ini memiliki persamaan dalam tujuan yang diteliti yaitu, untuk meningkatkan partisipasi dan mendapatkan kepercayaan bahwa vaksinasi yang telah disediakan pemerintah tidaklah berbahaya seperti berita yang banyak beredar di media sosial, perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, dan juga beberapa aparat yang bertugas.

Penelitian yang dilakukan oleh Alexander Zulkarnain Parapat yang tertuang dalam Skripsinya yang berjudul **”Aspek Hukum Penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Masyarakat Akibat Terdampak COVID-19”** Hasil dari penelitian tersebutlah pengawasan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Kabupaten pada masa pandemic COVID-19 yaitu Bupati atau Walikota adalah Pembina bagi pemerintah desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa, selain itu aspek hukum penggunaan dana desa untuk bantuan masyarakat terdampak covid-19 secara otomatis akan mempengaruhi dana desa setiap daerah, maka dengan adanya penyesuaian tersebut pemerintah daerah harus melakukan perubahan APBD atau melakukan perubahan perkada mengenai penjabatan APBD 2020. Atas dasar perubahan perkada, walikota atau bupati melakukan perubahan perkada mengenai tata cara perhitungan dana desa dan rincian dana desa yang ada di setiap desa. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini memiliki perbedaan aspek-aspek yang akan diteliti, peneliti meneliti tentang upaya apa yang dilakukan oleh aparatur di desa tersebut untuk

---

<sup>12</sup> Adhinda Dewi Agustine, *Pelaksanaan Kebijakan Vaksinasi Covid 19 oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sumbersekar Kabupaten Malang*, Jurnal Tata Sejuta Vol. 8, No. 2 September 2022.

meningkatkan partisipasi vaksinasi yang dilakukan di desa tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Imelda Ria Simanna, Evie A.A. Suwu, Shirley Y.V.I Goni dalam jurnal yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat dalam Program Vaksinasi Covid 19 Di Desa Lembaga Lea Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja”**.<sup>13</sup> Jurnal ini membahas mengenai upaya aparat desa, dan gugus vaksin yang berada di desa tersebut untuk menertibkan masyarakat untuk mengikuti vaksinasi guna menekan penyebaran covid 19 di desa Lembaga Lea, dan menjelaskan bahwa pentingnya keterlibatan masyarakat dalam vaksinasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Masyarakat di desa Lembaga Lea memiliki beberapa pandangan mengenai vaksinasi, ada yang setuju, adapula yang tidak setuju karena dianggap berbahaya. Persamaan dengan penelitian yang sedang diteliti adalah adanya peran besar yang ditanggung oleh aparat desa dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitian, peneliti lebih fokus kepada peran aparat desa dalam meningkatkan partisipasi vaksinasi covid, sedangkan dalam jurnal tersebut lebih fokus kepada partisipasi masyarakat.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam definisinya secara umum yaitu sebagai cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data yang digunakan untuk tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>14</sup> Maka dari definisi tersebut bisa diartikan bahwa metode penelitian adalah langkah yang dilakukan untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan untuk menemukan masalah baru, teoribaru, kemudian dikembangkan dan dibuktikan sehingga dapat dipahami, dipecahkan, dan sebagai langkah antisipasi masalah dalam penelitian tersebut.

---

<sup>13</sup> Imeldai Ria iSimanna, Evie A.A. Suwu, Shirley Y.V.I Goni, *Partisipasi Masyarakat dalam Program Vaksinasi Covid 19 di Desa Lembaga Lea Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja*, Jurnal Ilmiah Society Vol. 2, No. 4, Tahun 2022

<sup>14</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), H.3

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian dengan metode pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif adalah metode yang di gunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang aliamiah dalam arti obyek tersebut berkembang sesuai dengan keadaan di lapangan tanpa ada manipulasi dari peneliti.

Penelitian ini, apabila dilihat dari jenisnya berdasarkan tempat di laksanakan maka penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*). Termasuk kedalam penelitian lapangan adalah Karena sumber data hanya bisa di peroleh ketika peneliti melakukan observasi secara langsung kelapangan tempat atau obyek penelitian. Selain itu peneliti turut menerapkan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara peneliti mengumpulkan, membaca dan menganalisis data atau dokumen yang berkaitan dengan tema yang di angkat peneliti.

### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis tepatnya berupa study kasus. Penelitian deskriptif menuturkan dan memberikan data yang berdasarkan dengan fakta. Variabel dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya. Bentuk yang diamati bisa berupa sifat dan pandangan yang terjadi masa kini.<sup>15</sup>

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada kualitas dan sumber informasi yang akurat dan jelas, sehingga dapat terlihat jelas perbedaannya dengan penelitian kuantitatif yang menyajikan angka dan data.

---

<sup>15</sup> M. Subanai dan Sudrajat, *Dasar-Dasari Penelitian Ilmiah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), H. 89

Oleh karena itu penelitian ini harus teliti dan hati-hati supaya sumber data yang diperoleh dan disajikan harus bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data atau sumber informasi utama yang dikumpulkan dan diambil secara langsung dari narasumber atau sumber-sumber informasi lainnya. Data primer secara langsung atau lapangan dihasilkan dari beberapa wawancara yang dilakukan pada responden, atau informan. Peneliti juga mengumpulkan data berdasarkan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan bagian dari *nonprobability sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut seperti contoh orang yang dianggap mengerti dan paham mengenai data yang peneliti butuhkan, atau informan yang merupakan penguasa sehingga akan memudahkan peneliti mendapatkan data dan situasi yang akan diteliti.<sup>16</sup> Penulis memperoleh data secara langsung dari informan melalui wawancara secara mendalam terkait dengan peran aparat desa dalam upaya meningkatkan partisipasi vaksinasi covid 19. Informan yang dipilih oleh peneliti tentu memiliki beberapa kriteria yang sudah ditentukan agar mendapatkan sumber data yang jelas dan akurat, beberapa kriterianya diantaranya adalah sebagai berikut:

- Memiliki pengaruh besar dalam pelaksanaan vaksinasi.
- Berperan langsung dalam pelaksanaan vaksinasi.

---

<sup>16</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, H. 300

- Mengetahui faktor penting dalam pelaksanaan vaksinasi.

Berdasarkan beberapa kriteria tersebut, peneliti memutuskan untuk memilih informan sebagai narasumber dalam wawancara yang disebutkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Data Primer**

No	Nama Informan	Jabatan
1	Maksum	Kepala Desa Gayau Sakti
2	A. Fatoni, S. Pd. I	Kepala Karang Taruna Desa Gayau Sakti
3	M. Muhlison, S. Pd. I	Kepala Urusan Desa Gayau Sakti
4	M. Amri	Sekretaris Desa Gayau Sakti

b. Data Sekunder

Data sekunder diambil dari studi pustaka dari berbagai sumber literasi maupun media lainnya. Media online juga termasuk dari penelitian peneliti terdahulu. Sumber-sumber sekunder ini berupa buku-buku, jurnal dokumen-dokumen, surat kabar, artikel, arsip, dan lain-lain.<sup>17</sup> Guna mendukung data primer yang digunakan peneliti sebagai preferensi penulisan, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Ibid, H. 137



**Tabel 1.3**  
**Data Sekunder**

NO	JENIS DATA	SIFAT DATA
1.	Pedoman Penulisan Program Sarjana UIN Raden Intan Lampung	Buku
2.	Data Geografi Desa Gayau Sakti	Buku
3.	Data Masyarakat Desa Gayau Sakti	Soft File
4.	Jumlah vaksinasi Desa Gayau Sakti	Soft File
5.	Data Vaksinasi Kecamatan Seputih Agung	Soft File
6.	Surat Edaran Kemeterian Perhubungan Nomor: SE. 84 Tahun 2022	Soft File
7.	Penambahan Regimen Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (Booster) Bagi Sasaran yang Mendapat Vaksin Primer Pfizer	Soft File
8.	Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021	Soft File
9.	Jurnal-Jurnal	Soft File
10.	Buku-Buku	Soft File

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan maka penulis akan melakukan penelitian langsung ke lokasi atau obyek yang telah di tentukan sebelumnya, dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Observasi, adalah penelitian yang mempelajari tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.<sup>18</sup> Observasi secara umum bisa di artikan sebagai proses pengamatan dan pengambilan data yang berkaitan langsung dengan obyek yang akan di teliti

---

<sup>18</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), H.310

di lapangan. Tujuan dari observasi adalah mengetahui kondisi fakta berkaitan dengan obyek yang ada di lapangan. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan yang terfokus pada variabel yang telah di tentukan sebelumnya. Maka peneliti harus melakukan penelitian secara langsung terhadap obyek penelitian yaitu pemerintah Desa Gayau Sakti serta masyarakat di wilayah tersebut.

- b. Wawancara atau interview, teknik ini merupakan pertemuan antara dua orang untuk saling bertukar informasi dan idenya melalui proses Tanya jawab. Dengan tujuan untuk mendapat inti dari topik tersebut.<sup>19</sup> Proses wawancara terdapat pihak yang mengajukan pertanyaan atau pewawancara, dan ada pihak yang memberikan timbal balik atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dan di sebut dengan narasumber.
- c. Dokumentasi, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah lewat atau berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental dari seseorang. Dokumen bias berupa tulisan seperti sejarah, catatan harian, biografi, peraturan atau kebijakan. Sedangkan dokumen yang berupa gambar bias berbentuk foto, gambar hidup, sertasketsa dan lain sebagainya. Dokumen yang berbentuk karya miasalnya karya seni, berupagambar, film, patung dan lain sebagainya.<sup>20</sup> Jenis penelitian yang didapatkan oleh peneliti dengan perantara buku, jurnal, peraturan, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Peran Aparatur Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Mengikuti Vaksinasi Covid 19 (Studi di Desa Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung

---

<sup>19</sup>*Ibid*, H.317.

<sup>20</sup>*Ibid*, H. 329

Tengah), peneliti juga menggunakan alat bantu dalam proses dokumentasi yaitu *smartphone* yang digunakan sebagai media pengambil gambar. Foto pada penelitian ini akan ditampilkan dalam lampiran penelitian.

#### 4. Metode Analisis Data

Berikut merupakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman.<sup>21</sup>

##### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses ekstraksi dari satu bidang, dilanjutkan dengan pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan transformasi data yang ditampilkan dalam catatan lapangan tertulis. Reduksi data menciptakan dan mempertajam dalam memilih, memfokuskan, membuang, dan mengatur data, sehingga mereka dapat menarik dan memvalidasi kesimpulan akhir. Dalam mereduksi data, peneliti melakukan wawancara untuk melengkapi dan mencari data yaitu dengan mewawancarai pihak aparaturnya desa yang bersangkutan mengenai penerimaan dan pemberian vaksinasi di Desa Gayau Sakti, serta melakukan pengamatan, dan dokumentasi sebagai bukti fisik penelitian, sehingga dapat dilihat dengan jelas mengenai hasil kesimpulan penelitian.

##### b. Penyajian Data

Penyajian Data adalah penyajian dari berbagai informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Manfaat dari adanya penyajian data dalam menganalisis data kualitatif adalah untuk mempermudah dan memahami apa yang akan terjadi,

---

<sup>21</sup> A. Murii Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, iKualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta, Kencana, 2014)

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.<sup>22</sup>

c. Uji Validitas Data

Validitas data merupakan ketepatan antara data yang menjadi obyek penelitian dengan data yang dapat diperoleh oleh peneliti. Terdapat dua macam validitas penelitian, yaitu validitas internal yang berkenaan dengan akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Validitas eksternal berkenaan dengan akurasi apakah hasil penelitian dapat diterapkan atau digeneralisasikan pada sasaran penelitian.<sup>23</sup> Validitas berarti menarik kesimpulan dan memverifikasi data dengan menemukan bukti yang kuat dan valid serta mengolahnya pada pengumuman data berikutnya di lapangan penelitian. Tahap penarikan kesimpulan dari kategori yang reduksi dan selanjutnya mengajukan kesimpulan kepada kesimpulan akhir penelitian.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap akhir analisis data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan dari data yang telah dicantumkan. Proses verifikasi merupakan upaya mencari makna dari data yang telah dikumpulkan dengan mencari pola, persamaan, hubungan, perbedaan, hal yang sering muncul, dan lain-lain. Kriteria validasi di atas, terlihat bahwa peneliti menggunakan teori angulasi data. Penerapan teori ini adalah dengan membandingkan hasil wawancara dari masing-masing informan yang penulis temui di lokasi penelitian, yang diantaranya adalah aparat Desa Gayau Sakti yang bersangkutan mengenai vaksinasi. Data yang diperoleh adalah untuk kebenaran data yang mendalam, memperoleh

---


<sup>22</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif R&D*, (Jakarta: Alfabeta, 2017), H.

<sup>23</sup> *Ibid*, 365

informasi yang akurat, dan situasi sebenarnya terkait dengan penelitian tersebut.

## I. Kerangka Teori

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Teori**



Kerangka teori adalah seperangkat kalimat atau prinsip umum yang saling berkaitan mengenai suatu realita. Teori berfungsi untuk menerangkan, memprediksi, dan menemukan keterkaitan fakta-fakta secara sistematis.<sup>24</sup> Permasalahan dalam penelitian ini adalah peran aparatur desa untuk

<sup>24</sup> Aziz, Abdul, "Jelajah Dakwah Klasik-Kontemporer", (Yogyakarta, Gama Media, 2006), H. 63

meningkatkan partisipasi masyarakat mengikuti vaksinasi covid 19 yang berada di Desa Gayau Sakti, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan teori Partisipasi Politik yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson. Teori yang dikemukakan oleh kedua ahli tersebut menyebutkan, terdapat dua indikator yang dapat digunakan oleh peneliti sebagai acuan untuk menemukan cara menyelesaikan masalah yang ada. Menurut Samuel dan Joan, partisipasi politik dibagi menjadi dua, yaitu partisipasi yang bersifat otonom dan mobilisasi. Partisipasi yang bersifat Otonom yaitu partisipasi yang timbul berdasarkan adanya kesadaran dari setiap warga untuk menentukan pilihan mereka. Partisipasi yang bersifat Mobilisasi merupakan bentuk partisipasi yang terjadi karena terjadinya mobilisasi atau adanya campur tangan dari pihak lain.<sup>25</sup> Peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson karena memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti, dalam teori tersebut teori partisipasi yang bersifat mobilisasi adalah jenis partisipasi yang terjadi akibat adanya dorongan dari pihak tertentu. Peran aparatur desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat mengikuti vaksinasi covid 19, memiliki keterkaitan dengan teori yang disebutkan di atas yaitu teori partisipasi yang bersifat mobilisasi yaitu adanya dorongan dari pihak lain. Vaksinasi covid 19 dilakukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap beberapa penyakit terutama covid 19. Fenomena yang terjadi di Desa Gayau Sakti menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang vaksinasi, oleh karena itu aparatur Desa Gayau Sakti memiliki peran untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat atas manfaat dari vaksinasi covid 19, dan menghilangkan keraguan yang ada di masyarakat mengenai berita-berita

---

<sup>25</sup>Solkah Mufrikah, "Problematika Partisipasi Politik Pilkada Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013", Jurnal Integralistik, No. 2, 2018

hoax yang beredar di masyarakat mengenai vaksinasi yang memiliki dampak negatif bagi tubuh.

#### **J. Sistematika Pembahasan**

Skripsi harus disusun dengan sistematika atau format yang sudah umum digunakan sesuai dengan buku panduan yang digunakan di perguruan tinggi masing-masing, sistematika pada jenis penelitian kualitatif sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, kerangka teori, sistematika pembahasan. Bab ini termasuk bab yang penting, karena berisi dasar-dasar untuk dijadikan pedoman atau arah pembahasan yang sedang diteliti.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi uraian-uraian teori yang digunakan sebagai landasan untuk melakukan penelitian. Landasan teori pada bab ini bertujuan untuk mempertajam pemikiran mengenai beberapa hal yang dilakukan pada sebuah penelitian. Teori-teori yang diambil tentu didasarkan pada literatur primer yang berkaitan dengan tema dan topik yang sedang penulis teliti.

#### **BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai sejarah, kondisi geografis, kondisi demografi, struktural organisasi dan desa, visi dan misi, sebagai gambaran umum objek penelitian yang mendasari temuan penelitian. Bab ini lebih mempertegas dan memperjelas keadaan lingkungan di tengah latar belakang permasalahan yang dijelaskan pada BAB I yang kemudian di pertajam menggunakan landasan teori.

#### **BAB IV HASIL dan PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, rumusan masalah, maupun fokus dan subfokus penelitian yang terdapat pada BAB I yang kemudian mengkaji masalah dilapangan dengan teori yang digunakan pada BAB II dengan mengamati keadaan lingkungan. Objek penelitian yang diuraikan pada

BAB III sehingga mampu menghasilkan jawaban dan temuan dari permasalahan yang diteliti.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran, atau rekomendasi. Kesimpulan dalam bab ini menyajikan secara ringkas hal-hal apa saja yang ditemukan oleh peneliti dalam proses penelitian dan tetap sesuai dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.







## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Teori Peran

Menurut Koizer et.al, peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran ini dipengaruhi oleh keadaan sosial, baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dengan sesuai, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>26</sup>

Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status keadaannya di masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu aspek yang dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan lembaga yang menempati atau mengaku suatu posisi situasi sosial.

Dengan demikian, kaitan teori dengan penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian secara umum, dimana peneliti akan melihat sejauhmana Peran dari Pemerintah Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 terhadap Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021 Pasal 13 A, berdasarkan teori peran ini dimana kewajiban dan keharusan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan didalam status tertentu dimanapun dia berada dan mengikuti kaidah-kaidah atau peraturan tertentu, baik itu nilai moral, kesehatan masyarakat maupun lainnya, yang didasari keinginan-keinginan masyarakat setempat.

Peneliti dapat memberikan hasil berdasarkan pemaparan dari pada teori peran, yang dimana akan menjelaskan secara terperinci sesuai permasalahan yang diangkat oleh peneiliti. Maka peran adalah bentuk dari sebuah pertanggungjawaban atas hal yang ditetapkan padanya dalam mencapai sebuah tujuan.

---

<sup>26</sup> Wahyu Hidayati, dkk, “Peran Pemerintah Desa Dalam Menangani Penyebaran Covid-19 Pada Lansia (Lanjut Usia) Di Desa Cemara Jaya Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur”, dalam *Jurnal Holistik.*, Vol. 14 No. 3, ( 2021 ), hlm 3 melalui web <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/35084>

didalam peran banyak sekali karakter-karakter yang dipegang untuk mencapai sebuah tujuan yang satu dengan yang lain, salah satunya yaitu peran lembaga atau peran dalam rana sosial tentunya mendukung keberadaannya. Salah satunya itu adalah peran pemerintah, yaitu pemerintah desa.

## **B. Aparatur Desa**

### **1. Pengrtian Aparatur Desa**

Aparatur Desa atau perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.

### **2. Peran Aparatur Desa**

Aparatur Desa adalah perangkat desa yang memiliki wewenang dalam mengatur hal-hal yang bersangkutan dengan desa. Peran yang dimiliki oleh aparatur desa adalah untuk mengayomi masyarakat yang ada di desa tersebut dalam berbagai hal yang bersangkutan dengan kesejahteraan desa dan masyarakat. Aparatur desa terdiri dari beberapa bagian, dan memiliki peran masing-masing. Peran yang ada pada aparatur desa tentu memiliki fungsi yang berbeda beda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa terssebut dan memajukan serta mensejahterahkan desa.

Kepala desa adalah aparatur yang memiliki jabatan tertinggi serta memiliki peran besar dalam pemerintahan yang ada di desa. Kepala desa memiliki peran atau tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan juga pembinaan kemasyarakatan desa.<sup>27</sup> Aparatur desa yang lain seperti sekretaris desa, bendahara, kepala urusan, kepala dusun, RT dan juga RW memiliki peran yang penting di bidangnya.

---

<sup>27</sup> Pasal 26, ayat 1, UU Desa

### 3. Aparatur Desa dalam Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014

Setiap undang-undang memiliki keistimewaan sendiri-sendiri. UU Desa pastilah istimewa. UU 6 tahun 2014 tentang Desa telah mengubah dan mendorong masyarakat desa untuk lebih agresif membangun desanya. Apa yang dilakukan warga desa-desa ini jika diakumulasikan dalam gerakan nasional atau capaian pembangunan tentu adalah hal yang mustahil dicapai negara pada masa-masa yang lampau, atau bahkan negara lain. Semangat gotong-royong membangun desa adalah hal yang tidak bisa dinilai dengan uang, atau tidak sebanding dengan capaian yang dihasilkannya.

Aparatur desa dalam undang-undang desa no. 14 tahun 2014, menjelaskan bahwa aparatur desa memiliki tugas diantaranya sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Menetapkan peraturan desa.
- c. Membina kehidupan masyarakat.
- d. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- e. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat.
- f. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Desa menjadi ujung tombak dalam pembangunan maupun ketahanan ekonomi nasional. Suasana sulit seperti pandemi COVID-19 dapat dilalui karena dukungan masyarakat terutama masyarakat desa yang sebagai komunitas dapat menelaah peraturan-peraturan dan informasi-informasi penting dari pemerintah untuk diimplementasikan di desanya. UU Desa ada ataupun tidak, masyarakat desa akan tetap ada dan eksis. Dorongan UU 6 tahun 2014 tentang Desa semestinya menjadi hal positif untuk bisa dimanfaatkan demi kemaslahatan bernegara. Apalagi ditunjang dengan adanya Kementerian Desa, desa akan lebih bisa melompat jauh, karena ada pemerintah yang memiliki kekhususan mengurus desa.

Desa memang pelik, memiliki berbagai komponen yang perlu didorong untuk dapat bermanfaat bagi warganya. Pelik karena berhubungan langsung dengan keperluan dan kebutuhan masyarakat yang secara cepat harus bisa dirampungkan. Selain kepelikan tersebut adalah kekuatan, dimana pengendalian inflasi maupun perekonomian yang nyata ada di masyarakat ada di sini. Kenyamanan dan kesejahteraan masing-masing orang di desa merupakan kekuatan dan modal menghalau bayangan krisis ekonomi yang menghadang setiap saat. Mereka menggunakan dan mengumpulkan uang dari hasil bumi dan desanya, membelanjakan di lingkungan demi perputaran ekonomi. Jika dihitung satu per satu mungkin tidak begitu fantastis namun apabila diakumulasikan, merekalah sebenarnya sumbu ekonomi nasional.

### C. Partisipasi Masyarakat

#### 1. Pengertian Partisipasi

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris “*participation*” yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan.<sup>28</sup> Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil -hasil pembangunan.<sup>29</sup>

#### 2. Jenis Partisipasi

Menurut Sundariningrum dalam Sugiyah mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua)

---

<sup>28</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia An English Indonesia Dictionary*. (Jakarta : PT. Gramedia, 2000), H. 419

<sup>29</sup> I Nyoman Sumaryadi. *Sosiologi Pemerintahan Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintah Indonesia*. (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), H.46

berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu:

a. Partisipasi Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya. Terlibat secara langsung merupakan pengertian singkat dari partisipasi langsung.

b. Partisipasi Tidak Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya.<sup>30</sup> Mendelegasikan adalah mewakilkan, atau memberikan wewenang kepada orang lain atas apa yang harus kita lakukan. Banyak orang yang mendelegasikan hak partisipasinya dengan berbagai alasan. Hal ini sudah banyak terjadi dikalangan masyarakat. Terutama di Indonesia.

Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti Dwiningrum membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan Keempat, partisipasi dalam evaluasi.<sup>31</sup>

*Pertama*, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

---

<sup>30</sup> Sundariningrum, (*Klasifikasi Partisipasi*. Jakarta: Grasindo, 2001), H. 38

<sup>31</sup> Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), H. 61-63

*Kedua*, partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.

*Ketiga*, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program.

*Keempat*, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam pencapaian tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggung jawab bersama.

#### **D. Vaksinasi Covid 19**

vaksinasi adalah pemberian vaksin khusus diberikan dalam menimbulkan atau meningkatkan kekebalan tubuh seseorang terhadap suatu penyakit secara aktif, sehingga apabila suatu saat terpapar penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan atau tidak menjadi sumber penularan penyakit tersebut.

Covid-19 merupakan sebuah wabah penyakit yang menular yang di sebabkan oleh virus yang dapat menyerang system pernafasan manusia yang ditetapkan oleh *World Health Organization*(WHO) sebagai pandemic global yang di tetapkan pada tanggal 30 Januari 2020. Covid-19 ini merupakan jenis virus baru yang kemudian ditemukan pertama kali di Negara Cina tepatnya di kota Wuhan. Adanya kasus ini menjadi berita kesehatan yang menggemparkan dunia karena banyak penyebabnya yang terjadi secara cepat meluas dan mematikan sehingga cepat menyebar keseluruh belahan dunia termasuk

Indonesia. Dan virus ini terdeteksi kasus pertama yaitu pada tanggal 2 maret 2020 dengan jumlah kasus awal dua orang.<sup>32</sup>

Covid-19 atau *Corona virus disease 2019* merupakan sebuah wabah penyakit yang menular yang di sebabkan oleh virus yang dapat menyerang sistem pernafasan manusia yang ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai pandemic global yang di tetapkan pada tanggal 30 Januari 2020. Covid-19 ini merupakan jenis virus baru yang kemudian ditemukan pertama kali di Negara Cina tepatnya di kota Wuhan. Adanya kasusu ini menjadiberita kesehatan yang menggemparkan dunia karena banyak penyebabnya yang terjadi secara cepat meluas dan mematikan sehingga cepat menyebar keseluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Dan virus ini terdeteksi kasus pertama yaitu pada tanggal 2 maret 2020 dengan jumlah kasus awal dua orang.<sup>33</sup>

Adanya pandemic covid-19 ini berdampak pada semua Sektor terutama Ekonomi, Pendidikan, pariwisata dan lain sebagainya. Dalam penanganan pandemic Covid-19 yang sudah menyebar 34 Provinsi di Indonesia dan kasusnya semakin bertambah secara massif. Maka presiden ,mengeluarkan Keputusan presiden Nomor 12 tahun 2020 Tentang Bencana Nasional (Non Alam) *Covid 19*. Tindak lanjut dari pananganan pendemi ini dimulai dari adanya kebjakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) , kemudian dirubah dengan kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru(AKB) atau *new normal*, selanjutnya berubah menjadi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang sudah di mulai dari awal Tahun 2021 untuk menangani pandemic Covid-19.

Adanya beberapa jenis pembatasan tersebut berdampak ke semua kegiatan termasuk pendidikan yang kemudian sekolah, kperguruan tinggi dilakukan secara Daring, sector ketenaga kerjaan yang kemudian diberlakukan sistem WFH atau *work From home*, sector kesehatan, politik, sosial serta Ekonomi

---

<sup>32</sup>Ellyvon Pranita.2020. Diumumkan Awal Maret, Ahli: Virus Corona Masuk Indonesia Awal Januari, dikutip dari <https://www.kompas.com/sains/aRead/2020/05/11/130600623/DiumumkanAwal-Maret-Ahli--Virus-Corona-Masuk-Indonesia-Dari-Januari>

<sup>33</sup> Ibid.



yang mengalami keterpurukan bahkan kelumpuhan. Dampak yang disebabkan pandemic covid -19 ini sangat kompleks, baik di perkotaan ataupun di pedesaan, maka pemerintah mengambil langkah lebih lanjut dan memberikan kepurusan yang luar biasa dimana penanganan pandemic ini membutuhkan landasan hukum sebagai dasar dalam pelaksanaannya. Desa-desa yang sudah terdampak Covid-19 harus bisa diantisipasi dengan baik termasuk protokolnya, kepala daerah harus berpedoman pada instruksi Gugus Tugas Penanganan Covid-19.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Gayau Sakti**

##### **1. Sejarah Desa Gayau Sakti**

Seperti desa transmigrasi lainnya di daerah Lampung Tengah khususnya, desa Gyau Sakti pada mulanya juga hutan yang penuh dengan semak belukar. Ketekunan dan kemauan keras dari penduduk yang datang dari pulau Jawa dengan tujuan meningkatkan taraf hidup keluarga, serta adanya duungan dari pemerintah yang diprakarsai jawatan transmigrasi, maka terbentuklah desa Gayau Sakti. Nama Gayau Sakti yang berawalan huruf “G”, merupakan arti dari urutan ke tujuh dari desa transmigrasi yang ada di wilayah kecamatan Seputih Agung.

Pada tahun 1957 oleh Jawatan Transmigrasi Sei Way Seputih dibuka desa Gayau Sakti oleh bapak Sukatam NTS yang berperan sebagai ketua rombongan dengan jumlah KK yang dipimpinnya sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) KK. Sebagian besar berasal dari wilayah Jawa Timur yang meliputi Banyuwangi, Malang, Ponorogo, Jember, Madiun, Trenggalek, dan sebagian berasal dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Bentuk pemerintahan pada mulanya terdiri dari enam pedukuhan, dengan 21 ketua kelompok yang selanjutnya disetiap kelompok diketuai oleh seorang ketua RT (Rukun Tetangga).

Tahun 1959 kembali ada transmigrasi penduduk yang datang dari Daerah Istimewa Yogyakarta madiun, Ponorogo, sejumlah 80 KK. Pendatang baru yang bersal dari Daerah Istimewa Yogyakarta madiun Ponorogo ini kemudian ditempatkan di bagian Utara Desa Gayau Sakti yang jaraknya kurang lebih 1.200m, dan pedukuhan tersebut dinamakan Spontan Gayau Sakti sampai sekarang. sebagian pimpinan desa dipilih beserta perangkatnya untuk mengatur serta melayani kebutuhan masyarakat desa menurut peraturan yang berlaku.

Berikut nama-nama kepala desa Gayau Sakti yang pernah menjabat sampai saat ini:

1. Tahun 1957-1959 dijabat oleh S. Harjito
2. Tahun 1960-1965 dijabat oleh Sunandar
3. Tahun 1965-Agustus 1965 dijabat oleh Kartorejo
4. Tahun 1965-1979 dijabat oleh Dimiyati
5. Tahun 1980-1985 dijabat oleh Katiman
6. Tahun 1986-1998 dijabat oleh Dimiyati
7. Tahun 1999-2005 dijabat oleh Khoirudin
8. Tahun 2006-Februari 2007 dijabat oleh Purwanto
9. Tahun 2007 Februari-Juli 2007 dijabat oleh Sangidun Syam
10. Tahun 2007-2013 dijabat oleh Joko Susilo
11. Tahun 2013-2018 dijabat oleh Imron Kurniadi
12. Tahun 2019-sekarang dijabat oleh Maksum

Demikian nama-nama kepala desa Gayau Sakti sejak awal mula disusunnya perangkat desa sampai sekarang.

## 2. Visi dan Misi Desa Gayau Sakti

### a. Visi Desa Gayau Sakti

“Berseri” (Bersih, Religius, Sejahtera, Indah)  
 “Mewujudkan desa Gayau Sakti yang bersih, religius, sejahtera, dan indah, melalui kinerja aparatur dan masyarakat dalam mewujudkan Desa Gayau Sakti menjadi lebih maju”.

### b. Misi Desa Gayau Sakti

Dalam mewujudkan visi Desa Gayau Sakti, dilaksanakan misi dan program sebagai berikut:

#### 1) Pembangunan Jangka Panjang

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat.
- Melanjutkan pembangunan desa yang belum terlaksana.

#### 2) Pembangunan Jangka Pendek

- Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang administrasi desa.
- Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan desa Gayau Sakti, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Desa Gayau Sakti.
- Menjaga, melestarikan, serta mengembangka adat istiadat yang ada di Desa Gayau Sakti, terutama yang sudah menjadi budaya Desa Gayau Sakti.
- Meningkatkan penyebaran informasi kepada masyarakat.

### 3. Letak Geografis Desa Gayau Sakti

Desa Gayau Sakti merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah. Luas wilayah desa Gayau Sakti adalah 1.032ha yang dibagi menjadi lima dusun. Batas-batas desa Gayau Sakti Meliputi:

- a. Sebelah Utara: Desa Purnama Tunggal
- b. Sebelah Selatan: Desa Fajar Asri
- c. Sebelah Barat: Desa Mujirahayu
- d. Sebelah Timur: Desa Dono Arum

Desa Gayau Sakti memiliki ketinggian 48m dari permukaan laut, dengan curah hujan 2.452mm/th, dan memiliki suhu udara rata-rata 30°C-32°C. Jarak desa Gayau Sakti dari pusat pemerintahan yakni 2,5km. Jarak desa Gayau Sakti dari Ibu Kota Kabupaten adalah 21km, dan jarak dari Ibu Kota Provinsi adalah 75km.

### 4. Komposisi Penduduk Desa Gayau Sakti

Desa Gayau Sakti memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.828 jiwa, yang terdiri dari 1.520 KK, dengan rincian penduduk sebagai berikut:

- a. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambaran penduduk desa Gayau Sakti berdasarkan jenis kelamin bisa dilihat melalui tabel berikut ini:

**Tabel 3.1**  
**Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>No.</b>	<b>Jenis kelamin</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Laki-laki	2.387
2.	Perempuan	2.441
	<b>Jumlah</b>	4.828

Sumber: *Kelurahan desa Gayau Sakti tahun 2022, kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah.*

Berdasarkan tabel di atas bisa diketahui bahwa jumlah penduduk desa Gayau sakti menurut jenis kelamin laki-laki ada 2.387 orang, dan penduduk desa Gayau Sakti yang berjenis kelamin perempuan ada sebanyak 2.441 orang. Total dari keseluruhan jumlah penduduk yang ada di desa Gayau Sakti ada sebanyak 4.828 jiwa.

- b. Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian  
Gambaran penduduk desa Gayau Sakti berdasarkan mata pencarian dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian**

<b>NO.</b>	<b>Jenis Mata Pencarian</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Karyawan	112
2.	Petani	2.752
3.	Buruh Tani	367
4.	Wiraswasta	79
5.	Jasa	15
6.	Bidan	5
7.	Dokter	3

Sumber: *Kelurahan desa Gayau Sakti tahun 2022, kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk desa Gayau sakti berprofesi sebagai petani, kemudian di urutan ke dua ada buruh tani, lalu karyawan. Berdasarkan tabel mata pencaharian di atas bisa diketahui bahwa desa Gayau Sakti termasuk desa yang memiliki beragam profesi dimasyarakatnya.

- c. Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gambaran penduduk desa Gayau Sakti berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

**Tabel 3.3**  
**Komposisi Penduduk Berdasarkan**  
**Tingkat Pendidikan**

<b>NO.</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Taman kanak-kanak	131
2.	Sekolah Dasar	957
3.	SMP	1.648
4.	SMA	572
5.	Akademi (D1-D3)	141
6.	Sarjana (S1-S3)	139

Sumber: *Kelurahan desa Gayau Sakti tahun 2022, kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah*

Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat desa Gayau Sakti sudah pernah ataupun sedang menjalani bangku pendidikan. Berdasarkan tabel diatas bisa diketahui bahwa masyarakat desa Gayau Sakti didominasi oleh lulusan dari SMP (Sekolah Menengah Pertama).

- d. Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut

Gambaran penduduk desa Gayau sakti berdasarkan agama yang dianut dapat dilihat melalui tabel berikut:

**Tabel 3.4**  
**Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama**  
**yang Dianut**

NO.	Agama	Jumlah
1.	Islam	4.601
2.	Kristen	131
3.	Katolik	96
4.	Hindu	-
5.	Budha	-

Sumber: *Kelurahan desa Gayau Sakti tahun 2022, kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah*

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa di desa Gayau Sakti terdiri dari beberapa agama yang dianut oleh masyarakat desa Gayau Sakti yaitu, Islam, Kristen, dan Katolik. Tabel diatas menunjukkan bahwa masyarakat desa Gayau Sakti mayoritas beragama Islam.

#### 5. Sarana dan Prasarana Desa Gayau Sakti

Desa Gayau Sakti memiliki sarana dan prasarana yang diperuntukan bagi masyarakat desa Gayau Sakti, yang terdapat di setiap dusun. Sarana dan prasarana yang ada di desa Gayau Sakti meliputi sarana dibidang pendidikan, pemerintahan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum.

##### a. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Sarana dan prasarana pemerintahan desa Gayau Sakti memiliki kantor dan balai desa yang berada di dusun 5, disertai dengan perangkat desa lengkap. Pemerintah desa membawahi pemerintahan dusun, desa Gayau Sakti terdiri dari 5 dusun yang masing-masing dikepalai oleh kepala dusun. Setiap kepala dusun membawahi beberapa RW (Rukun Warga), dan setiap RW membawahi beberapa RT (Rukun Tetangga). Desa Gayau Sakti terdiri dari 5 RW dan 27 RT. Sarana dan prasarana pemerintahan

yang ada di desa Gayau Sakti berjalan dengan lancar, dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat desa Gayau Sakti.

b. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana kesehatan yang ada di desa Gayau Sakti terdiri dari 1 buah puskesmas desa, 1 pos untuk posyandu yang ada di tiap-tiap dusun. Desa Gayau Sakti juga memiliki 1 dokter yang membuka praktik di rumah, dan 2 orang dokter yang membuka klinik di desa Gayau Sakti.

c. Sarana dan Prasarana Keagamaan

Desa Gayau Sakti memiliki sarana dan prasarana keagamaan yang terdiri dari mushola yang ada di tiap-tiap dusun, dan masjid yang ada di setiap dusun. Terdapat dua greja yang ada di desa Gayau Sakti.

d. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan yang ada di deesa Gayau Sakti terdiri dari tingkat PAUD sampai dengan tingkat menengah atas yang terdapat di beberapa dusun.

6. Jumlah Aparatur Desa Gayau Sakti

Desa Gayau Sakti memiliki beberapa perangkat desa atau aparatur desa yang bisa dilihat melalui tabel berikut:

**Tabel 3.5**  
**Jumlah Aparatur Desa Gayau Sakti**

NO	Jenis Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Desa	1
2.	Wakil	1
3.	Sekretaris	1
4.	Kepala Urusan	5
5.	Kepala Dusun	5
6.	Ketua Rw	5
7.	Ketua RT	27
<b>Jumlah</b>		<b>45</b>



Sumber: *Kelurahan desa Gayau Sakti tahun 2022, kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah*

Berdasarkan tabel diatas bisa diketahui bahwa jumlah perangkat desa yang ada di desa Gayau Sakti kecamatan Seputih Agung kabupaten Lampung Tengah berjumlah 44 orang. Untuk mempermudah dan untuk kelancaran aktifitas pembangunan yang ada di desa Gayau Sakti, kepala desa diantu oleh seorang sekretaris desa, 5 orang kepala urusan, dan 5 orang kepala dusun.

### **B. Vaksinasi Covid 19 Desa Gayau Sakti**

Vaksinasi covid 19 pertama kali diadakan pada 13 januari 2021, penerima vaksinasi covid 19 pertama kali adalah presiden RI yaitu bapak Joko Widodo beserta sejumlah pejabat, tokoh agama, dan organisasi profesi serta perwakilan masyarakat. Penerimaan vaksinasi pertama yang diterima oleh bapak Joko Widodo dilakukan langsung di istana negara, yang disaksikan oleh beberapa orang-orang penting, dan disaksikan oleh banyak media, hal ini dilakukan dengan tujuan pembuktian kepada masyarakat, bahwa vaksinasi yang sudah ada di indonesia ini aman untuk tubuh. Pembuktian ini dilakukan karena banyaknya berita dan isu-isu yang beredar dikalangan masyarakat bahwa vaksin yang bertujuan untuk mencegah covid 19 ini memiliki kandungan berbahaya bagi tubuh. Sehari setelah penerimaan vaksin oleh bapak Joko Widodo di istana negara, vaksin covid 19 mulai disebar ke seluruh provinsi yang ada di indonesia secara bertahap, meskipun masih banyak golongan masyarakat yang tidak mempercayai bahwa vaksinasi yang diberikan kepada masyarakat aman untuk tubuh.

Pelaksanaan vaksin di indonesia dilakukan secara serentak sehari setelah pemberian vaksinasi kepada presiden RI bapak joko widodo. Pelaksanaan vaksin secara serentak ini bertujuan untuk mempercepat penerimaan serta pemerataan vaksinasi ke seluruh penjuru indonesia, pemerintah-pemerintah daerah menjadi sasaran pertama saat penerimaan vaksinasi. Banyaknya masyarakat yang tidak mempercayai manfaat

vaksinasi saat itu menyebabkan lambatnya pemerataan vaksinasi di Indonesia, oleh sebab itu di setiap daerah setiap aparat pemerintah menjadi sasaran pertama penerimaan vaksinasi COVID-19. Proses vaksinasi dilakukan secara bertahap terus di upayakan oleh pemerintah, berbagai faktor penghambat dialami oleh pemerintah, seperti terhambatnya pengiriman vaksin ke beberapa wilayah di Indonesia yang berada di daerah yang memiliki medan cukup sulit untuk di jangkau, dan juga adanya masyarakat yang menentang pemberian vaksinasi dikareakan banyak berita, dan isu-isu bahwa vaksinasi memiliki micro chip untuk mengontrol manusia, dan lain sebagainya.

Lampung termasuk kedalam daerah dengan penerima vaksin paling rendah diantara provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Program vaksinasi sendiri sudah dimulai sejak Januari 2021 akan tetapi berdasarkan keadaan yang ada dilapangan, banyak masyarakat yang masih meragukan serta tidak setuju dengan adanya vaksinasi. Golongan masyarakat yang menentang vaksinasi ini menjadi penghambat bagi pemerintah untuk mnsukseskan program vaksinasi sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai vaksinasi yang dimuat dalam Peraturan Presiden no. 14 tahun 2021 pasal 13A yang berisi tentang syarat-syarat penerima vaksin, dan juga sanksi bagi yang tidak mengikuti vaksinasi. Terbukti bahwa metode yang diterapkan oleh pemerintah membuahkan hasil, meskipun tidak meningkat secara signifikan akan tetapi selalu ada peningkatan di setiap sesi vaksinasi.

Desa Gayau Sakti adalah salah satu desa yang ada di Lampung, yang terletak di kecamatan Seputih Agung kabupaten Lampung Tengah. Desa Gayau Sakti menjadi salah satu desa yang sangat lambat dalam pemerataan vaksinasi dibandingkan dengan desa-desa lainnya yang berada di lingkup kecamatan Seputih Agung. Desa yang menjadi perbandingan oleh peneliti adalah desa-desa yang berada di lingkup kecamatan Seputih Agung, hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data yang ada, adapun desa yang menjadi

perbandingan adalah desa Mujirahayu, desa Dono Arum, dan desa Simpang Agung.

Pelaksanaan vaksinasi di desa Gayau Sakti sudah direncanakan sejak 3 januari 2021, dengan melakukan pendataan penduduk. Pendataan ini bertujuan untuk mencapai hasil yang maksimal dalam memberikan vaksinasi, terutama agar vaksinasi tepat sasaran dikarenakan tidak semua orang bisa menerima vaksinasi tersebut. Data awal penduduk yang didapat oleh aparatur desa Gayau Sakti adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Sasaran vaksinasi desa Gayau Sakti**

<b>Jenis Vaksinasi</b>	<b>Jumlah</b>
Vaksin 1	2703 orang
Vaksin 2	2270 orang
Sasaran Tidak Vaksin	1955 orang

Sumber: *Kelurahan desa Gayau Sakti tahun 2021, kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa masyarakat yang terdaftar untuk dapat mengikuti vaksinasi dosis 1 berjumlah 2.703 orang, dan untuk vaksinasi dosis 2 berjumlah 2.270 orang. Tabel di atas juga mencantumkan adanya warga yang tidak diwajibkan, atau tidak bisa mengikuti vaksinasi yang ada di desa Gayau Sakti, adapun jumlah warga yang menjadi sasaran tidak vaksin berjumlah 1.955 orang. Warga yang menjadi sasaran tidak vaksin terdiri dari beberapa golongan yaitu, corombid, merantau, atau lainnya. Corombid sendiri adalah dimana kondisi seseorang menderita penyakit tertentu atau memiliki penyakit bawaan yang memiliki kemungkinan apabila menerima vaksinasi akan berdampak buruk bagi kesehatannya kelak, bagi warga yang sedang merantau juga menjadi sasaran tidak vaksin, karena vaksinasi yang disenlenggarakan di desa gayau sakti tidak memungkinkan untuk menunggu warganya yang sedang merantau ke luar kota, ataupun ke luar negeri untuk pulang terlebih dulu ke desa Gayau Sakti, karena vaksinasi bisa dilakukan dimanapun mengingat persyaratan untuk melakukan vaksinasi hanyalah menggunakan KTP, dan warga masyarakat

desa Gayau Sakti yang menjadi sasaran vaksinasi adalah tidak lolos screening.

Vaksinasi di desa Gayau Sakti terus dilakukan secara bertahap, dan sedikit demi sedikit mulai mengalami peningkatan. Data awal yang telah disebutkan di atas hanyalah data awal untuk mengetahui siapa saja dan berapa jumlah masyarakat yang diwajibkan untuk melakukan vaksinasi pada saat itu. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak dari masyarakat desa Gayau Sakti yang menolak untuk melakukan vaksinasi dengan berbagai alasan, namun alasan utama masyarakat desa Gayau Sakti tidak mau menerima vaksinasi dikarenakan banyaknya isu-isu yang beredar bahwa vaksinasi mengandung zat yang tidak halal, tentu masyarakat desa Gayau sakti menolak hal tersebut karena mayoritas masyarakat di desa Gayau Sakti beragama Islam. Alasan berikutnya adalah masyarakat banyak menerima dan melihat berita yang beredar bahwa vaksinasi covid 19 mengandung zat yang berbahaya, hal ini semakin diperkuat dengan banyaknya berita yang beredar bahwa vaksinasi sudah memakan korban jiwa, korban tersebut meninggal beberapa hari setelah menerima vaksinasi, tidak sedikit juga beredar video di media sosial yang menunjukkan bahwa ada orang yang mengalami kejang setelah menerima vaksinasi.

Aparatur desa Gayau Sakti selalu melakukan penyuluhan, serta sosialisasi kepada warganya untuk meyakinkan bahwa vaksinasi covid 19 aman untuk tubuh manusia. Aparatur desa Gayau Sakti sudah menjadi orang-orang pertama yang menerima vaksinasi di desa Gayau Sakti, hal ini juga dilakukan demi meyakinkan masyarakat desa Gayau Sakti bahwa vaksinasi aman bagi tubuh manusia, meskipun vaksinasi memiliki efek samping seperti demam, akan tetapi pihak penyelenggara vaksinasi sudah mengantisipasi hal tersebut dengan memberikan beberapa obat seperti pereda demam, dan pereda nyeri, serta memberikan nomor telpon yang mana bisa digunakan untuk konsultasi apabila demam yang dialami tak kunjung reda, dan akan diarahkan ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.

Seiring berjalannya waktu, vaksinasi desa gayau sakti sedikit demi sedikit mengalami peningkatan, peningkatan ini juga berkat upaya aparaturnya yang ada di desa Gayau Sakti untuk mengajak masyarakat desa Gayau Sakti melakukan vaksinasi. Berikut merupakan data vaksinasi desa Gayau Sakti setelah mengalami peningkatan :

**Tabel 3.7**  
**Jumlah Masyarakat yang Sudah Menerima Vaksinasi di**  
**Desa Gayau Sakti**

Jenis Vaksin	Jumlah
Vaksin 1	1.562 orang
Vaksin 2	825 orang

Sumber: *Kelurahan desa Gayau Sakti tahun 2022, kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah*

Data penerima vaksinasi diatas berdasarkan data terakhir yang ada pada tahun 2021, masyarakat sudah mulai bisa menerima vaksinasi. Masyarakat mulai menerima vaksinasi covid 19 bisa dikatakan karena pada saat itu pemerintah sudah memberlakukan peraturan kepada masyarakat yang masuk ke dalam kategori wajib vaksin akan tetapi enggan melakukan vaksinasi, pada akhirnya masyarakat yang mulanya sama sekali tidak mau mengikuti vaksinasi, mau tidak mau harus mengikuti vaksinasi covid. Sanksi yang diberikan oleh pemerintah salah satunya adalah tidak dapat mendapat pelayanan masyarakat yang ada di kantor-kantor desa, ataupun kabupaten karena surat bukti vaksin menjadi persyaratan ketika hendak mendapatkan pelayanan dari tempat-tempat tersebut.

Vaksin dosis tiga, atau yang dikenal dengan vaksin booster pertama kali diadakan pada 12 Januari 2022 sesuai dengan arahan Presiden yaitu Joko Widodo yang diberikan secara gratis kepada masyarakat Indonesia, dan ditujukan

untuk siapa saja yang sudah melakukan vaksin dosis satu dan vaksin dosis dua.<sup>34</sup> Vaksin booster tiba di Lampung pada 18 Januari 2022, yang pertama kali diadakan di kota Bandar Lampung dan yang menjadi sasaran awal vaksin booster ini adalah para pejabat, serta staff yang berada di lingkungan pemerintahan kota bandar lampung.<sup>35</sup> Setelah beberapa hari pelaksanaan vaksinasi di Kota Bandar Lampung, desa Gayau Sakti mulai melakukan vaksinasi, dan yang menjadi sasaran pertama adalah para aparatur desa yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis satu dan vaksinasi dosis dua. Aparatur desa Gayau Sakti kembali mendapatkan tugas untuk menyampaikan vaksin dosis 3 atau vaksin booster kepada masyarakat desa Gayau Sakti yang sejak awal kurang terbuka dengan adanya vaksinasi.

Masyarakat desa Gayau Sakti yang cenderung kepada golongan masyarakat yang tidak terbuka dengan adanya vaksinasi menjadi tugas penting untuk aparatur desa supaya masyarakat mau mengikuti program pemerintah. Vaksinasi dosis 3 ini diberikan kepada masyarakat sesuai dengan perintah Presiden Indonesia dengan tujuan menekan penyebaran covid 19 yang pada awal tahun 2022 masih menjadi pengaruh ke berbagai sektor industri, pendidikan, dan lain-lain. Desa Gayau Sakti menjadi perhatian penulis karena masyarakat desa Gayau Sakti enggan untuk melakukan vaksin dosis 3, masyarakat desa Gayau Sakti beranggapan bahwa vaksin dosis satu dan vaksinasi dosis dua sudah cukup untuk menangkal penyebaran covid 19.

---

<sup>34</sup>Rokom, "Vaksin Booster Gratis Dimulai Pada Tanggal 12 Januari 2022", Sehatnegriku.kemkes.go.id, 2022, <https://sehatnegriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20220111/2139141/vaksinasi-booster-gratis-dimulai-12-januari-2022/>.

<sup>35</sup>Anonim, "Pemerintah Kota Bandar Lampung Gelar Vaksinasi Dosis Ke-3 Dilingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung", Portal Berita Kota Bandar Lampung, 2022, <https://bandarlampungkota.go.id/new/berita-11357-Pemerintah-Kota-Bandar-Lampung-Gelar-Vaksinasi-Covid-Dosis-Ke-3-Dilingkungan-Pemerintah-Kota-Bandar-Lampung.html>.

### C. Persepsi Masyarakat Desa Gayau Sakti Terhadap Covid 19

Wawasan masyarakat terhadap covid 19 berpengaruh terhadap respon yang akan diberikan masyarakat dalam menangani covid 19 untuk menjadi lebih fleksibel. Berdasarkan data yang ditemukan di lapangan, masyarakat masih memiliki beragam pandangan mengenai covid 19, hal ini disebabkan karena pandangan masyarakat tidak bisa diubah dalam kurun waktu yang singkat. Tingkat pengetahuan masyarakat mengenai covid 19 bisa dikategorikan dalam beberapa golongan, yaitu percaya, ragu-ragu, dan tidak percaya atau menolak.

Percaya terhadap covid 19 dipengaruhi oleh pengalaman pribadi yang dialami oleh masyarakat itu sendiri, baik pengalaman yang dialami secara langsung maupun melihat seseorang yang terpapar covid 19. Bersamaan dengan meningkatnya pemahaman seseorang mengenai covid 19, masyarakat mulai memiliki sikap positif untuk merespon covid 19 seperti mematuhi protokol kesehatan, dan melapor apabila terinfeksi virus covid 19, atau melaporkan seseorang yang terinfeksi virus ini, untuk mencegah penyebaran dan mengurangi resiko tertularnya covid 19.<sup>36</sup> Masyarakat masih meragukan keberadaan covid 19 dikarenakan beredarnya hoaks yang terus berkembang, dan masyarakat belum menemukan bukti empiris mengenai virus covid 19 yang ada di wilayah tersebut.

Masyarakat yang tidak percaya akan adanya covid 19 ini masih meyakini bahwa covid 19 adalah manipulasi politik dari pemerintah dan juga propaganda dari negara tertentu. Persepsi masyarakat ini muncul akibat dari adanya informasi yang dianggap tidak transparan mengenai penanganan kasus covid 19 ini. Masyarakat semakin tidak percaya dengan adanya virus covid 19 karena ada banyak orang yang ditetapkan sebagai orang yang positif covid 19, namun tidak mengalami gejala. Pandangan masyarakat ini juga muncul karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut yaitu, informasi eksternal,

---

<sup>36</sup> Eka Afrina Djamhari dkk, *Penanganan covid 19 di Tingkat Desa/Kelurahan (Persepsi dan Partisipasi Masyarakat)*, Perkumpulan PRAKASA, Jakarta Selatan, 2021, h. 37.

pengalaman pribadi, budaya, spiritualitas individu, dan kepercayaan individu tersebut.<sup>37</sup>

Peneliti juga menemukan kasus yang serupa, yang berada di desa Gayau Sakti kecamatan Seputih Agung kabupaten Lampung tengah. Awal kemunculan virus covid yang menggemparkan dunia, yang menyebar dengan sangat cepat melalui media membuat masyarakat khawatir akan masuknya virus tersebut ke Indonesia. Masyarakat khawatir karena media mengabarkan bahwa virus tersebut dapat menyebabkan kematian secara instan, yang kemudian banyak masyarakat yang sedang bekerja di luar negeri meminta kembali pulang ke Indonesia. Keputusan tersebut akhirnya dikabulkan oleh pemerintah dan melalui beberapa prosedur, agar virus tersebut tidak terbawa oleh para pekerja Indonesia yang baru pulang dari luar negeri. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah karantina dengan waktu yang telah ditentukan, dan juga membersihkan semua barang bawaan yang dibawa dari luar negeri.

Upaya yang sudah dilakukan pemerintah ini pada awalnya mendapat respons positif dari masyarakat, sampai ketika virus covid 19 ini masuk ke Indonesia. Virus ini menyebar dengan sangat cepat di Indonesia, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk pencegahan penyebaran virus ini, akan tetapi usaha yang dilakukan itu kurang membuahkan hasil. Penyebaran covid di Indonesia ini juga dipengaruhi dari masyarakat yang tidak percaya dengan adanya covid 19, karena munculnya penjelasan yang mengatakan bahwa covid merupakan salah satu dari jenis virus yang sama dengan virus penyebab flu. Penjelasan itu membuat opini masyarakat menyimpulkan bahwa covid 19 adalah flu biasa yang terlalu dilebih-lebihkan oleh media, dan menganggap bahwa hal itu hanyalah manipulasi politik.

Desa Gayau Sakti merupakan salah satu desa yang ada di provinsi Lampung, lebih tepatnya berada di kecamatan Seputih Agung, kabupaten Lampung Tengah, yang masyarakatnya mayoritas tidak percaya akan adanya virus covid 19. Pandangan

---

<sup>37</sup> Ibid, h. 37



masyarakat ini menjadi salah satu penyebab lambatnya penanganan covid 19 di desa Gayau Sakti. Mayoritas masyarakat yang tidak mempercayai adanya covid 19 ini mengabaikan himbauan-himbau yang telah diberikan oleh pemerintah, bahkan pemerintah desa Gayau Sakti sulit untuk mengondisikan warganya untuk tidak berpergian ke luar daerah. Aparatur desa Gayau Sakti sudah menghimbau warganya untuk tetap beraktifitas di lingkungan desa Gayau Sakti saja, himbauan ini selalu disampaikan oleh aparatur desa, terutama ketua RT di setiap acara keagamaan seperti yasinan yang diadakan rutin setiap hari kamis, dan al berjanji yang biasanya dilakukan di masjid-masjid.

Desa Gayau Sakti pernah menjadi salah satu wilayah yang mendapat peringatan dari bupati Lampung Tengah, karena tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menyebabkan kerumunan. Kegiatan keagamaan seperti yasinan rutin yang diadakan ssetiap malam jumat juga dinilai berpotensi menyebarkan virus covid 9. Semua acara keagamaan yang berada di desa Gayau Sakti pada saat itu terpaksa diberhentikan, karena pemerintah desa sudah menerima peringatan dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten sekaligus, oleh karena itu pemerintah desa Gayau Sakti mempertegas dengan cara memberikan sanksi kepada warga yang tetap mengabaikan peringatan dari pemerintah desa Gayau Sakti.

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PERAN APARATUR**  
**DESA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI**  
**MASYARAKAT MENGIKUTI**  
**VAKSINASI COVID 19**

**A. Peran Aparatur Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Mengikuti Vaksinasi Covid 19**

Berdasarkan penelitian, observasi, dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti agar mendapatkan hasil dan informasi yang akurat terkait dengan peran-peran aparatur desa Gayau Sakti kecamatan Seputih Agung kabupaten Lampung Tengah, peneliti melakukan observasi dan melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa aparatur desa yang berkaitan mengenai vaksinasi yang dilakukan di desa Gayau Sakti kecamatan Seputih Agung kabupaten Lampung Tengah. Pelaksanaan vaksinasi covid 19 diadakan oleh pemerintah pusat untuk menekan penyebaran virus covid 19 yang pada saat itu masih banyak menginfeksi orang-orang yang ada di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Berdasarkan pada keputusan pemerintah pusat untuk memberikan vaksinasi kepada masyarakat, yang di tujukan untuk mengurangi penyebaran virus covid 19 pemerintah memberikan himbauan-himbauan kepada setiap pemerintah daerah untuk mensosialisasikan vaksinasi covid 19 ini.

Aparatur desa memiliki peranan penting dalam memberikan edukasi, dan memberikan wawasan mengenai covid 19. Peran yang dimiliki aparatur desa tidak hanya sebagai pengurus dalam urusan administrasi yang ada di desa tersebut, tetapi juga mengayomi masyarakat, memberikan kesejahteraan kepada desa di tempat aparatur tersebut bertugas. Aparatur desa memiliki kewajiban memberi edukasi kepada masyarakat yang ada di desanya mengenai vaksinasi covid 19, edukasi kepada masyarakat ini bertujuan untuk menghilangkan persepsi masyarakat terhadap isu-isu negatif mengenai vaksinasi covid 19 yang sangat banyak tersebar, baik secara langsung ataupun melalui media-media online. Aparatur desa Gayau Sakti melakukan beberapa cara dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai vaksinasi covid 19, baik itu vaksinasi dosis

1, vaksinasi dosis 2, ataupun vaksinasi dosis 3 atau vaksin booster.

Peraturan pemerintah mengenai edukasi vaksinasi dimuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) BAB VIII Pasal 29 ayat 1 yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus menyusun serta melaksanakan strategi komunikasi dengan meningkatkan pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat agar termotivasi untuk mengikuti vaksinasi covid 19. Berdasarkan peraturan menteri kesehatan tersebut dijelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk membantu pemerintah dalam membantu mensukseskan program vaksinasi covid 19, hal ini juga bertujuan untuk memberikan dampak positif pada penekanan penyebaran covid 19 yang ada di indonesia. Pasal 29 ayat 2 menjelaskan mengenai poin-poin tujuan yang akan diperoleh dari pasal 1, yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai vaksinasi covid 19.
2. Membekali masyarakat dengan informasi yang tepat untuk menghindari hoaks.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan vaksinasi covid 19.
4. Meningkatkan kesedian masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi covid 19.<sup>38</sup>

Aparatur desa berperan penting dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat, karena aparatur desa adalah aparatur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Pemerintah pusat daerah, baik dari pemerintah daerah tingkat kabupaten ataupun tingkat kecamatan juga memiliki peran yang sama pentingnya dengan pemerintah desa atau aparatur desa, akan tetapi aparatur desa adalah salah satu faktor penting yang mampu meningkatkan partisipasi vaksinasi

---

<sup>38</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID 19), BAB VII Pasal 29 Ayat 1-2, h. 19

covid 19 karena aparaturnya adalah aparaturnya yang paling sering berinteraksi langsung dengan masyarakat. Pada vaksin dosis satu dan vaksinasi dosis 2 aparaturnya desa Gayau Sakti selalu melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat desa Gayau Sakti mengenai vaksin yang akan diterima oleh masyarakat desa gayau Sakti.

Pendekatan yang dilakukan oleh aparaturnya desa Gayau Sakti menggunakan metode formal dan non formal. Metode formal yang dimaksud adalah melalui penyuluhan dan juga sosialisasi, dalam metode ini biasanya aparaturnya desa didampingi oleh petugas kementerian kesehatan, petugas keamanan, dan juga pemerintah daerah pusat. Metode non formal yang digunakan oleh aparaturnya desa Gayau Sakti adalah bersosialisasi seperti pada keseharian masyarakat yang ada, akan tetapi menambahkan sedikit pembahasan mengenai vaksinasi covid 19. Aparaturnya desa Gayau Sakti juga melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan memberikan informasi vaksinasi dan pentingnya vaksinasi dalam kegiatan-kegiatan keagamaan seperti yasinan rutin yang dilakukan seminggu sekali dan kegiatan keagamaan lainnya.

Media sosial juga merupakan salah satu media yang digunakan oleh aparaturnya desa Gayau Sakti untuk memberikan edukasi, dan wawasan kepada masyarakat mengenai vaksinasi covid 19. Aparaturnya desa Gayau Sakti melihat peluang melalui media sosial karena mayoritas masyarakat desa Gayau Sakti memiliki akses ke media sosial. Beberapa media sosial yang digunakan oleh aparaturnya desa Gayau Sakti adalah Facebook dan WhatsApp, kedua media sosial itu dinilai banyak digunakan oleh masyarakat, baik dari anak muda sampai orang tua. Metode ini digunakan karena dinilai memiliki efek penyampaian informasi lebih cepat kepada masyarakat, dan banyaknya masyarakat yang aktif dalam menggunakan media sosial, baik di facebook ataupun whatsapp.

Setiap aparaturnya desa memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing, berdasarkan undang-undang yang menjelaskan mengenai tugas pokok dan fungsi aparaturnya desa yang dimuat

dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Tugas pokok yang disebutkan dalam undang-undang tersebut adalah menjelaskan kewajiban dan tugas pokok yang dimiliki oleh kepala desa sebagaimana yang kita ketahui bahwa kepala desa merupakan jabatan tertinggi dalam penyelenggara pemerintahan desa. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa kepala desa tidak hanya berperan sebagai kepala penyelenggara pemerintahan desa, akan tetapi kepala desa juga memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pemerintah desa.
2. Pembinaan kemasyarakatan.
3. Pelaksanaan pembangunan.
4. Pemberdayaan masyarakat.
5. Penjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.<sup>39</sup>

Berdasarkan dari beberapa peran aparatur desa di atas, dapat disimpulkan bahwa aparatur desa memiliki beberapa peran besar yang sangat menentukan dan juga mempengaruhi kemajuan, dan kemakmuran dari desa itu sendiri. Kasus covid 19 yang ada di Indonesia memberikan pengaruh besar kepada berbagai aparatur pemerintahan, mulai dari tingkat pusat sampai ketinggian daerah seperti presiden, gubernur, bupati, camat, dan kepala desa. Aparatur desa sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan yang menjalankan tugasnya di desa yang menjadi tempat tinggal bagi aparatur desa itu sendiri, atau berdasarkan domisili aparatur tersebut. Aparatur desa termasuk kedalam pemerintahan yang bertugas pada pelayanan publik, yang memiliki tanggung jawab kepada pelayanan masyarakat yang berada dimana tempat aparatur desa itu bertugas.

Pandemi covid 19 merupakan masa dimana peran aparatur desa sangat dibutuhkan untuk bisa mencegah ataupun mengurangi penyebaran covid 19. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh aparatur desa tentu berbeda-beda di tiap desa, akan tetapi kebijakan yang diambil tetap merujuk kepada kebijakan

---

<sup>39</sup> UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, Bab V pasal 26, h. 14

utama yang telah dibuat dan dikeluarkan oleh pemerintah pusat mengenai langkah-langkah untuk mencegah dan mengurangi penyebaran covid 19. Sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, peran aparatur desa sangat menentukan bagaimana masyarakat akan menyikapi penyebaran covid 19, mulai dari keluar masuknya orang-orang dari luar desa sampai dengan berinteraksi dengan orang-orang yang berada di desa itu sendiri. Aparatur desa memiliki tugas paling berat dalam meyakinkan masyarakat mengenai bahaya dari covid 19, hal ini karena stigma masyarakat yang meyakini bahwa covid 19 hanyalah sebuah permainan politik yang memiliki tujuan tertentu, dan masyarakat meyakini bahwa covid 19 hanyalah sebuah flu biasa yang dibesar-besarkan sehingga terlihat begitu mematikan.

Setelah melewati beberapa waktu, covid 19 semakin menjadi masalah yang terlihat serius dimata masyarakat luas. Masyarakat menyadari bahwa covid 19 adalah virus yang berbahaya, hal ini tentu tidak lepas dari peran aparatur desa yang memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya dari covid 19, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kemunculan vaksinasi covid 19 setelah setahun lebih pandemi covid 19 melanda berbagai negara termasuk Indonesia menjadi titik terang bagi berbagai negara untuk mengakhiri pandemi yang sudah sangat banyak menelan korban jiwa dan juga menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi negara. Pada awal kemunculan vaksinasi covid 19, banyak masyarakat yang memiliki pandangan negatif kepada vaksinasi yang diberikan oleh pemerintah, banyaknya hoaks yang beredar memberikan dampak yang sangat buruk bagi pemerintah dalam upaya penegahan penyebaran covid 19 melalui vaksinasi covid 19.

Upaya pemerintah dalam mensukseskan vaksinasi covid 19 yang bertujuan untuk menekan dan mencegah penyebaran covid 19 menjadi masalah kedua setelah penyebaran pandemi covid 19. Masyarakat Indonesia pada umumnya, terutama masyarakat yang berada di lingkungan desa sangat mudah untuk mempercayai kabar-kabar yang belum tentu memiliki sebuah

kebenaran didalamnya. Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang memiliki pandangan negatif terkait dengan vaksinasi covid 19. Beberapa berita yang diterima oleh masyarakat, vaksinasi covid 19 memiliki beberapa tingkatan mulai dari yang termahal sampai ke yang paling murah. Masyarakat menganggap hal tersebut merupakan sebuah diskriminasi bagi masyarakat biasa atau masyarakat umum, dan dianggap mementingkan para petinggi negara saja.

Berdasarkan teori yang digunakan oleh penulis, yaitu teori partisipasi politik yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson menjelaskan bahwa sebuah partisipasi politik terbagi menjadi 2 jenis yaitu, partisipasi yang bersifat otonom dan partisipasi yang terjadi dengan adanya mobilisasi. Partisipasi yang bersifat otonom adalah partisipasi yang terjadi dengan adanya kesadaran diri dari seorang individu untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan tertentu, sedangkan partisipasi yang bersifat mobilisasi adalah sebuah partisipasi yang terjadi dengan adanya dorongan atau mobilisasi dari pihak lain supaya seorang individu tersebut bersedia untuk berpartisipasi mengikuti kegiatan tertentu. Peneliti menggunakan teori tersebut karena teori tersebut memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Teori yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson yang mengemukakan bahwa partisipasi politik terbagi kedalam dua jenis yaitu partisipasi otonom dan mobilisasi. Partisipasi yang bersifat otonom tidak selalu tercipta dari pikiran individu atau kelompok itu sendiri, akan tetapi bisa juga berawal dari suatu kelompok yang tergolong kedalam partisipasi politik yang bersifat mobilisasi. Perubahan ini bisa terjadi karena partisipasi yang dimobilisasikan terinternalisasi sehingga menjadi otonom.<sup>40</sup> Masalah utama dalam penelitian ini adalah adanya golongan masyarakat yang tidak mau mengikuti

---

<sup>40</sup> Andrias Darmayadi, *Pergerakan Mahasiswa Dalam Persepektif Partisipasi Politik: Partisipasi otonom Atau Mobilisasi*, Majalah Ilmiah UNIKOM, Vol. 9 No. 1, 2011, h. 65.

vaksinasi karena beberapa alasan diantaranya adalah banyaknya hoaks yang menyebabkan masyarakat takut untuk mengikuti vaksinasi. Terdapat beberapa golongan orang yang sadar akan pentingnya vaksinasi covid 19, yaitu untuk meningkatkan daya tahan dan imunitas tubuh supaya dapat mengurangi resiko terpapar virus covid 19, dan juga bisa mengurangi penyebaran covid 19 yang ada di indonesia.

Tingkat partisipasi yang rendah sangat mempersulit pemerintah dalam mensukseskan program vaksinasi dan juga memperlambat proses normalisasi di berbagai sektor. Mobilisasi yang dilakukan oleh aparat desa bertujuan untuk mempercepat pemerataan vaksinasi dan menormalisasi berbagai faktor yang terpengaruh oleh adanya covid 19. Desa yang menjadi lokasi peneliti dalam melakukan penelitian ini terdapat masyarakat yang kontra terhadap vaksinasi covid 19, sehingga vaksinasi yang dilakukan di desa Gayau Sakti kurang efektif dikarenakan respons dari masyarakat yang kurang bisa menerima suatu obat yang masih terdengar baru bagi masyarakat. Bukan hanya vaksinasi covid 19 yang tidak bisa diterima masyarakat, akan tetapi virus covid 19 juga pada awalnya diragukan oleh masyarakat karena masyarakat desa Gayau Sakti beranggapan bahwa covid 19 hanyalah virus flu yang terlalu dilebih-lebihkan demi suatu kepentingan politik.

Siti Nadia Tarmizi selaku jubiir vaksinasi kemenkes mengatakan bahwa pemberian vaksinasi diberikan oleh pemerintah secara gratis, semua administrasi terkait tentang vaksinasi ditanggung oleh pemerintah, dan vaksinasi akan dilakukan secara bertahap. Mengutip dari situs resmi covid10.go.id, pemerintah telah mengeluarkan petunjuk pelaksanaan terkait dengan vaksinasi covid 19. Aturan mengenai vaksinasi covid 19 tersebut tertera dalam keputusan direktorat jendral pencegahan dan pengendalian penyakit nomor HK.02.02/4/1/2021, yang didalamnya menjelaskan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi covid 19, berikut adalah tahapan-tahapan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah:



1. Tahap 1 (Januari-April 2021)

Pada tahap pertama pelaksanaan vaksinasi yang menjadi prioritas utama adalah tenaga kesehatan, asiste tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada pelayanan kesehatan.

2. Tahap 2 (Januari-April 2021)

Adapun sasaran vaksinisasi covid-19 tahap 2 yaitu

a. petugas pelayanan publik yaitu tentara nasional indonesia (TNI)/ kepolisian negara republik Indonesia (Polri), Aparat Hukum, dan Petugas Pelayanan Publik lainnya yang meliputi petugas di bandara/ pelabuhan/ stasiun/ terminal, perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.

b. Kelompok usia lanjut ( $\geq 60$  tahun)

3. Tahap 3 (April 2021- Maret 2022)

Vaksinasi covid 19 pada tahap ke tiga ini mengarah kepada masyarakat rentan dari segi aspek sosial, ekonomi, dan geospasial.

4. Tahap 4 (April 2021 – Maret 2022)

Sasaran vaksinasi pada tahap ke empat di tujuan kepada masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya menggunakan pendekatan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin.<sup>41</sup>

Vaksinasi yang diterima masyarakat Gayau Sakti pertama kali pada bulan april 2021, dalam upaya mensukseskan program vaksinasi, aparatur desa lebih dulu memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait dengan vaksinasi yang akan diberikan. Aparatur desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa Gayau Sakti secara terbuka kepada siapa saja

---

<sup>41</sup>Malangkab.go.id, “*Tahapan dan Prioritas Vaksinasi covid 19*”, <https://dinkes.malangkab.go.id/pd/detail?title=dinkes-opd-tahapan-dan-prioritas-vaksinasi-covid-19>, diakses pada 25 maret 2023 pukul 22.10.

yang mau mengikuti vaksinasi covid 19, atau sekedar ingin tau mengenai vaksinasi covid 19. Sosialisasi yang dilakukan oleh aparatur desa Gayau Sakti ini bertujuan untuk mencegah masyarakat mempercayai dan menghibau masyarakat untuk waspada terhadap banyaknya isu-isu mengenai vaksinasi covid yang berbahaya bagi tubuh manusia. Masyarakat yang berada di lingkungan pedesaan pada umumnya sangat mudah mempercayai berita-berita yang beredar melalui sosial media, dan sangat jarang bagi masyarakat yang hidup di lingkungan pedesaan mau untuk mencari tahu dari kebenaran berita tersebut.

Sosialisai yang dilakukan oleh aparatur desa Gayau Sakti ini tidak hanya dilakukan sekali saat hendak diadakannya vaksinasi covid 19. Sosialisasi dilakukan secara bertahap, mulai dari aparatur desa yang mendapatkan sosialisasi dari stgas covid 19 dari tingkat kecamatan Seputih Agung, kemudian aparatur desa dihimbau untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai vaksinasi covid 19. Sosialisasi yang ke dua dilaksanakan oleh aparatur desa yang langsung mendatangkan satgas covid 19 tingkat kecamatan Seputih Agung dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat lebih yakin dengan keamanan dari vaksinasi covid 19. Aparatur desa yang diberi amanah untuk menyampaikan atau mensosialisasikan vaksinasi covid 19 adalah kepala dusun yang ada di desa Gayau Sakti yang kemudian memberikan amanat kepada setiap ketua Rukun Tetangga(RT) untuk menyampaikan kepada masyarakat karena ketua RT dinilai lebih mudah dipercaya oleh setiap masyarakat.

Ketua RT dan aparatur desa lainnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat tidak hanya melalui sebuah sosialisai yang diadakan di balai kampung Gayau Sakti, aparatur desa dan ketua-ketua RT melakukan sosialisai kepada masyarakat biasanya melalui acara-acara keagamaan seperti yasinan rutin dan kegiatan keagamaan lainnya. Sosialisai yang dilakukan oleh aparatur desa merupakan upaya untuk melaksanakan peran yang ada pada mereka, juga merupakan tugas pokok dan fungsi dari aparatur desa yang telah disebutkan dalam undang-undang.

Aparatur desa Gayau Sakti tidak hanya berperan memberikan sosialisasi kepada masyarakatnya, akan tetapi juga memberikan contoh kepada masyarakat yang hendak di vaksinasi, setiap aparatur desa menjadi sasaran vaksinasi ketika vaksinasi pertama dilakukan di desa Gayau Sakti. Setelah dilakukan pemberian vaksinasi covid 19 kepada aparatur desa Gayau Sakti Masyarakat diharapkan memiliki kemauan untuk mengikuti vaksinasi covid 19, hal ini juga untuk menyelesaikan permasalahan covid 19 yang ada di desa Gayau Sakti dan diharapkan menjadi pemutus rantai penyebaran covid 19 di desa Gayau Sakti.

Pada pelaksanaan vaksinasi covid 19, aparatur desa juga memiliki peran besar untuk mensukseskan program vaksinasi. Aparatur desa Gayau Sakti berperan mengondisikan jalannya vaksinasi yang diselenggarakan di balai kampung Gayau Sakti, dan mendatangi rumah-rumah warga yang tidak terdata dalam pelaksanaan vaksinasi covid 19. Pada saat pelaksanaan vaksinasi berlangsung aparatur desa ada yang bertugas untuk terjun ke tiap-tiap rumah untuk kembali mengonfirmasi kepada masyarakat bahwa sedang ada vaksinasi covid 19 yang dilakukann di desa Gayau Sakti. Jumlah vaksinasi yang cukup terbatas juga terkadang menjadi salah satu faktor penghambat bagi aparatur desa untuk segera menyelesaikan misi untuk menyebarkan vaksinasi kepada masyarakat desa Gayau Sakti, tidak sedikit masyarakat yang sudah terlanjur datang untuk mengikuti vaksinasi, dan sudah menunggu lama akan tetapi tidak mendapatkan vaksinasi covid 19. Hal tersebut juga memicu rasa malas timbul di masyarkat untuk mengikuti vaksinasi covid 19.

#### **B. Efektifitas Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 Pada Masyarakat Desa Gayau Sakti**

Pelaksanaan vaksinasi di desa Gayau Sakti dilangsungkan setelah mendapatkan jatah vaksinasi yang diberikan oleh pemerintah. Proses pelaksanaan vaksinasi dan juga keberhasilan pelaksanaan vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah yang diadakan di desa Gayau Sakti termasuk ke dalam proses pemerataan vaksinasi covid 19. Dalam upaya pemerintah untuk memutus rantai penyebaran covid 19, dan juga

untuk meningkatkan imunitas tubuh pada masyarakat supaya tidak rentan terpapar penyakit menjadi tujuan utama pemerintah menyelenggarakan vaksinasi covid 19. Pemerintah memberikan vaksinasi covid 19 secara gratis kepada masyarakat dengan harapan semua golongan masyarakat bisa mengikuti program vaksinasi covid 19 dan memutus rantai penyebaran covid 19.

Vaksinasi covid 19 yang diberikan oleh pemerintah disalurkan kepada masyarakat secara bertahap. Vaksinasi covid 19 memiliki beberapa efek samping yang biasanya dialami oleh penerima vaksinasi covid 19 seperti demam, dan menggigil. Efek samping yang ditimbulkan dari setelah penerima menerima vaksinasi covid 19 tersebut merupakan hal yang wajar dan tidak berbahaya. Sosialisasi yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memberitahukan kepada masyarakat mengenai vaksinasi covid 19 yang memiliki efek samping seperti demam dan juga badan terasa menggigil sudah disampaikan oleh pihak satgas covid 19 di setiap daerah dan juga disampaikan didalam sosialisai covid 19 yang dilakukan oleh aparatur- aparatur desa untuk mengantisipasi masyarakat memiliki pandangan bahwa vaksinasi covid 19 berbahaya bagi tubuh. Langkah-langkah dalam mengantisipasi efek samping dari vaksinasi covid 19 tersebut diberikan pada saat sosialisai covid 19 dan pada saat pelaksanaan vaksinasi covid 19. Bagi penerima vaksinasi covid 19 diberikan arahan untuk menghubungi pihak puskesmas terdekat apabila efek samping dari vaksinasi covid 19 dirasa tak kunjung reda.

Efektifitas pelaksanaan vaksinasi covid 19 dapat ditingkatkan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat dengan harapan masyarakat menerima vaksinasi dengan tangan terbuka dan mendukung program vaksinasi. Dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, informasi yang disampaikan haruslah mudah dipahami dan mudah diterima oleh masyarakat agar tidak terjadi banyak penolakan dari masyarakat. Pendekatan yang dilakukan oleh aparatur desa juga menjadi salah satu faktor yang bisa mendukung suksesnya program vaksinasi covid 19. Aparatur desa termasuk ke dalam jajaran masyarakat yang mengurus pemerintahan yang ada di desa, yang berarti aparatur desa

menjadi orang yang menjadi panutan dan contoh untuk masyarakatnya. Sebagai pembuktian kepada masyarakat bahwa vaksinasi yang diterima aman oleh tubuh manusia, aparatur desa menjadi penerima vaksinasi covid 19 pertama sebelum masyarakat. Aparatur desa lantas memberikan penjelasan kepada masyarakat yang ada dibawah naungannya bahwasannya vaksinasi tidaklah berbahaya dan juga mengandung hal-hal berbahaya seperti yang banyak beredar dimedia sosial, hanya saja tetap ada efek samping dari penerimaan vaksinasi covid 19.

Dengan berbagai upaya dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah, golongan masyarakat yang menolak vaksinasi tetaplah tidak sedikit, bahkan dalam kasus yang terjadi setelah vaksinasi dosis dua diberikan ada beberapa oknum yang membuat bukti telah mengikuti vaksinasi untuk mendapatkan pelayanan pemerintah yang setara dengan orang yang sudah menerima vaksinasi covid 19. Salah satu upaya pemerintah agar masyarakat berkenan mengikuti vaksinasi covid 19 adalah dengan melakukan pembatasan akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik. Pembatasan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang belum menerima vaksinasi dan menentang vaksinasi, upaya ini memiliki peluang lebih besar dalam mensukseskan program vaksinasi daripada hanya sekedar melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan adanya pembatasan ini masyarakat dimobilisasi oleh pemerintah untuk mengikuti program vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah, mempersempit ruang gerak masyarakat diharapkan mampu menggerakkan masyarakat untuk mengikuti vaksinasi covid 19.

Efektifitas dalam pelaksanaan vaksinasi covid 19 yang ada di desa Gayau Sakti tidak lepas dari adanya dukungan dari berbagai pihak luar selain aparatur desa yang ada di desa Gayau Sakti. Faktor-faktor yang mendukung efektifitas vaksinasi adalah adanya kerja sama antara pihak aparatur desa dengan tenaga kesehatan yang tergabung dalam satgas covid 19, POLRI, dan relawan-relawan covid 19. Adanya kerja sama antara aparatur desa Gayau Sakti dengan tenaga kesehatan mampu meningkatkan

kesadaran masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi covid 19 untuk memutus rantai penyebaran covid 19, dan juga untuk meningkatkan tingkat kekebalan tubuh seseorang dari penyakit-penyakit yang rentan menyerang tubuh seseorang. Kerja sama aparat desa dengan POLRI juga dibutuhkan untuk membantu menertibkan jalannya proses vaksinasi, dan juga mengondisikan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan yang telah ada sebagai upaya bentuk pencegahan penyebaran covid 19.

Vaksinasi covid 19 terus diupayakan oleh aparat desa Gayau Sakti lantaran setiap pelayanan pemerintah mengharuskan setiap orang menyertakan atau menunjukkan bukti bahwa mereka telah mengikuti atau mendapat vaksinasi covid 19. Sertifikat vaksinasi menjadi bukti bahwa seseorang telah mengikuti vaksinasi covid 19, dan sebagai syarat untuk mendapatkan pelayanan pemerintah. Bukti vaksinasi covid 19 digunakan sebagai syarat vaksinasi covid 19 tidak hanya sebagai formalitas untuk mendapatkan pelayanan pemerintah, akan tetapi juga demi keamanan bagi setiap orang agar dapat terhindar dari terjangkitnya virus covid 19 dan juga meningkatkan imunitas tubuh seseorang. Upaya aparat desa dalam mengajak dan memberikan edukasi masyarakat dilakukan secara berkala kepada masyarakat demi mendapatkan respon yang positif dari masyarakat.

Beberapa upaya aparat desa dalam menjalankan peran guna memaksimalkan efektifitas vaksinasi yang dilakukan di desa Gayau Sakti diantaranya adalah:

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu.
2. Meningkatkan fasilitas yang mampu menunjang efektifitas pelaksanaan vaksinasi.
3. Menghampiri setiap rumah masyarakat dan mengajak untuk ikut serta dalam vaksinasi covid 19.
4. Memberikan himbauan kepada masyarakat demi meningkatkan kesadaran masyarakat akan berbahayanya covid 19, dan pentingnya vaksinasi covid 19.

Pelaksanaan vaksinasi covid 19 yang dilaksanakan di desa Gayau Sakti dengan desa-desa yang ada sebagai tetangga

desa memiliki nilai yang lebih kecil dari pada desa-desa tetangga, baik yang masih berada dalam satu kecamatan ataupun desa yang berasal dari kecamatan lain yang berada disekitar desa Gayau Sakti. Nilai kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi covid 19 merupakan faktor utama yang menjadikan vaksinasi di desa Gayau Sakti menjadi lambat, dan ada faktor isu-isu yang memberikan kabar bahwasannya vaksinasi covid 19 berbahaya bagi tubuh manusia. Perbandingan data vaksinasi covid 19 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Data Vaksinasi Covid 19**

Nama Desa	Jumlah Penduduk	Vaksinasi 1		Vaksinasi 2	
		2021	2022	2021	2022
Gayau Sakti	4.828	1.562	708	825	865
Purnama Tunggal	2.947	2.030	729	987	875
Mujirahayu	4.779	1.825	858	849	730
Dono Arum	5.183	1.936	1.087	958	1.159

Sumber: *Kelurahan Desa Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang mengikuti vaksinasi covid 19 tahun 2021 terdapat di desa Purnama Tunggal yaitu sebanyak 2.030 orang, sedangkan di urutan kedua berada di desa Dono Arum yaitu sebanyak 1.936 orang, di tingkatan ke tiga adalah desa Mujirahayu yaitu sebanyak 1.825 orang, dan desa Gayau Sakti berada di urutan terakhir yaitu sebanyak 1.562 orang, yaitu sebagai tingkat partisipasi vaksinasi paling rendah. Data tersebut merupakan data yang ada di desa Gayau Sakti pada saat vaksinasi pertama dan kedua sudah dilakukan, dan belum termasuk ke dalam vaksinasi ke tiga atau vaksin booster. Setelah adanya upaya dari aparat desa dan juga kerjasama antara aparat desa dan beberapa petugas kesehatan untuk memberikan penyuluhan

kepada masyarakat terkait vaksinasi covid yang pada dasarnya diperuntukan untuk mencegah terjadinya penularan covid 19 dan meningkatkan imunitas tubuh supaya lebih kebal terhadap penyakit. Upaya aparatur desa dalam memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai vaksinasi covid 19 membuahkan hasil, dengan terjadi banyak peningkatan partisipasi di setiap desa yang bisa dilihat dalam tabel di tahun 2022.

Peningkatan yang ada di setiap desa tersebut tidak lepas dari upaya pemerintah desa yang mengajak dan menghimbau masyarakat untuk mengikuti vaksinasi covid 19. Vaksinasi covid 19 sudah dilakukan beberapa kali, akan tetapi bagi setiap desa untuk mencapai seratus persen masyarakat merupakan hal yang sangat sulit, mengingat ada beberapa masyarakat yang berada di dalam keadaan tidak bisa mengikuti vaksinasi covid 19. Selain masyarakat yang pada dasarnya tidak mengikuti vaksinasi covid 19, terdapat beberapa masyarakat yang memiliki pendirian kuat untuk tidak mengikuti vaksinasi covid 19, masyarakat golongan tersebut meyakini bahwa vaksinasi akan berdampak buruk bagi tubuh seseorang.

Setelah berbagai upaya dilakukan oleh pihak aparatur desa dan pemerintah, akhirnya pemerintah pusat memberikan sebuah ketentuan yang mempertegas pentingnya vaksinasi covid 19. Pemerintah pusat menertbitkan undang-undang yang dimuat dalam peraturan presiden No. 14 tahun 2021 Pasal 13A, yang mana dalam peraturan presiden tersebut memberikan ketegasan terkait setiap masyarakat untuk mengikuti vaksinasi covid 19. Peraturan presiden No. 14 tahun 2021 Pasal 13A menjelaskan bahwa masyarakat yang termasuk ke dalam sasaran wajib vaksinasi wajib mengikuti vaksinasi guna mencegah serta memutus rantai penyebaran covid 19. Bagi masyarakat yang enggan mengikuti vaksinasi covid 19 dan masyarakat tersebut termasuk kedalam sasaran vaksinasi covid 19, maka akan dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut:

1. Penundaan atau penhentian pemerian jaminan sosial atau bantuan sosial.



2. Penundaan atau pemberhentian layanan administrasi pemerintahan.
3. Denda.

Awal mula peraturan ini dibuat guna untuk meningkatkan vaksinasi covid yang pada awal kemunculannya di indonesia mendapatkan respons negatif dari masyarakat. Masyarakat yang memberikan respon negatif terhadap vaksinasi akan berdampak pada lambatnya penyebaran vaksinasi itu sendiri. Pemerintah kemudian menerbitkan peraturan tersebut untuk menekan masyarakat yang enggan mengikuti vaksinasi covid 19, dengan cara memutus beberapa akses untuk kepengurusan administrasi pemerintahan. Masyarakat yang pada awalnya kontra terhadap vaksinasi covid 19, saat ini tidak punya pilihan selain mengikuti peraturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat dalam rangka memutus rantai penyebaran covid 19 di indonesia. Peraturan yang di buat tersebut mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti vaksinasi covid 19. Mobilisasi yang dilakukan oleh pemerintah berhasil menggerakkan masyarakat untuk mengikuti program pemerintah, meskipun dengan sedikit paksaan dari pemerintah sehingga masyarakat tidak mempunyai opsi lain selain mengikuti vaksinasi untuk mendapatkan sertifikat vaksinasi.

Desa Gayau Sakti adalah desa yang mayoritasnya beragama islam, pada awal kemunculan vaksinasi covid 19 di Indonesia banyak isu-isu dan berita hoaks yang beredar di masyarakat bahwa vaksinasi yang di berikan kepada masyarakat mengandung unsur-unsur yang dinilai haram. Banyak masyarakat yang mempercayai bahwa di dalam vaksinasi mengandung lemak babi atau minyak babi, sehingga masyarakat enggan mengikuti vaksinasi covid 19. Vaksinasi covid 19 yang didatangkan dari farmasi China telah mendapatkan pengujian oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), hasil yang diberikan oleh MUI terkait dengan vaksinasi covid 19 adalah halal. Sertifikasi halal yang diberikan oleh MUI

terhadap vaksinasi tertentu, fatwa MUI No. 2 tahun 2021 menetapkan bahwa vaksinasi yang diproduksi oleh Bio farma (PERSERO) yang pada awalnya adalah vaksin yang berasal dari China yaitu vaksin Sinovac telah ditetapkan kehalalannya dan juga keamanannya. Vaksin Zifivak telah ditetapkan kehalalannya oleh MUI pada 9 oktober 2021, vaksin tersebut ditetapkan halal dan suci oleh MUI karena empat poin penting yaitu, vaksin jenis ini tidak terdapat kandungan babi ataupun jenis turunannya, kemudian vaksin ini juga tidak memanfaatkan bagian tubuh manusia, kemudian vaksin Zifivak ini menggunakan sel ovarium hamster China yang sudah mendapatkan lisensi halal dari MUI dan boleh dimanfaatkan sebagai obat dan juga vaksin, kemudian poin ke empat adalah fasilitas produksi yang suci dan hanya digunakan untuk membuat vaksinasi covid 19. Vaksinasi yang ditetapkan halal oleh MUI berikutnya adalah vaksin Merah Putih yang diproduksi oleh PT. Biotis Pharmaceuticals yang bekerja sama dengan Universitas Airlangga (UNAIR), keputusan untuk menhalalkan vaksin ini tertera dalam fatwa MUI No. 8 tahun 2022 yang menetapkan vaksin Merah Putih ini halal dan suci. Ketiga jenis vaksinasi tersebut adalah vaksinasi yang sudah melalui uji coba oleh MUI dan mendapatkan lisensi halal untuk digunakan, sedangkan untuk jenis vaksin lain seperti Astra Zeneca, Pfizer, Moderna, Janssen, dan Sinopharm termasuk ke dalam vaksin non halal karena ada yang mengandung unsur-unsur babi, dan juga proses produksi yang tertutup. Vaksin non halal tetap boleh digunakan, mengacu pada fatwa MUI No. 14 tahun 2021 dijelaskan bahwa penggunaan vaksin jenis Astra Zeneca boleh digunakan, lantaran keadaan mendesak, tidak adanya alternatif lain, dan juga ketersediaan vaksinasi yang masih terbatas di Indonesia. Ketetapan halal yang ditetapkan oleh MUI berdasar pada tiga poin penting yaitu:

1. Bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong yang halal.

2. Proses produksi yang halal, dan tidak terkontaminasi najis.
3. Sistem perusahaan yang menjamin kehalalannya mulai dari awal sampai akhir.

Faktor kehalalan yang menjadi keraguan bagi masyarakat desa Gayau Sakti sudah bisa dijelaskan oleh aparaturnya desa berdasarkan dari fatwa MUI yang telah disebutkan diatas. Masyarakat yang menentang vaksinasi dengan alasan meragukan kehalalannya tidaklah sepenuhnya salah, akan tetapi berdasarkan dengan fatwa dari MUI yang sudah lebih dulu memeriksa kandungan vaksinasi yang akan disebarkan di Indonesia mengingat mayoritas masyarakat yang ada di Indonesia beragama Islam. Majelis Ulama Indonesia memutuskan bahwa vaksinasi dinyatakan halal penggunaannya, keputusan ini berdasarkan pengujian yang sudah dilakukan oleh MUI, terdapat beberapa jenis vaksinasi yang belum terbukti kehalalannya, tetapi berdasarkan dengan keadaan yang mendesak maka, vaksinasi tersebut boleh digunakan yang mana penggunaannya adalah sebagai obat. Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh aparaturnya desa Gayau Sakti menjelaskan bahwa dalam vaksinasi covid 19 yang akan diberikan kepada masyarakat sudah melalui pengecekan dari MUI sehingga mendapatkan verifikasi halal dari MUI.

Vaksinasi dosis satu dan vaksinasi dosis dua yang telah diberikan kepada masyarakat dinilai telah mengalami peningkatan seiring dengan berjalannya peraturan pemerintah yang mengharuskan masyarakat untuk mengikuti vaksinasi sebagai syarat untuk mendapatkan pelayanan pemerintah. Pencapaian vaksinasi yang dinilai cukup, yaitu sekitar 60 sampai 70% pada vaksinasi dosis satu dan vaksinasi dosis dua akan dilanjutkan ke vaksinasi dosis tiga. Vaksinasi dosis tiga atau booster akan diberikan kepada masyarakat yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis satu dan vaksinasi dosis dua, pemberian vaksinasi dosis tiga akan diberikan kepada masyarakat yang sudah menerima vaksinasi dosis satu dan

vaksinasi dosis dua dalam jangka waktu enam bulan. Vaksinasi dosis tiga diberikan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan imunitas tubuh dan juga meningkatkan efek dari vaksinasi dosis satu dan vaksinasi dosis dua, pemberian vaksinasi dosis tiga ini akan meningkatkan dan menyempurnakan vaksinasi dosis sebelumnya yang sudah sedikit melemah efeknya, pernyataan ini diungkapkan oleh kementerian kesehatan terkait mengenai vaksinasi dosis ketiga.

Masyarakat yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis satu dan dosis dua, yang termasuk kedalam kategori layak mendapatkan vaksinasi dosis tiga. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk kembali mengikuti vaksinasi dosis ke tiga guna mendukung terputusnya rantai penyebaran covid 19 yang ada di Indonesia. Pemberian vaksinasi dosis tiga yang memiliki sisi positif dan di upayakan oleh pemerintah dalam pemerataannya, mendapat respon yang kurang baik dari masyarakat. Masyarakat beranggapan bahwa vaksinasi dosis ke tiga ini hanyalah permaian politik dari pemerintah, dan juga menuai banyak kritik dari masyarakat yang berada di pedesaan. Vaksinasi dosis ke tiga mulai diberikan kepada masyarakat pada 12 Januari 2022 yang ditujukan kepada masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi dosis satu dan vaksinasi dosis dua dengan rentan waktu enam bulan dari waktu terakhir menerima vaksinasi covid dosis ke dua. Vaksinasi dosis ke tiga menjadi persyaratan untuk melakukan perjalanan bagi setiap orang yang hendak berpergian menggunakan transportasi kereta api dan pesawat terbang. Berdasarkan pada surat edaran yang dikeluarkan oleh kementerian perhubungan No. 84 Tahun 2022 memberikan penjelasan mengenai ketentuan pelanggan kereta jarak jauh dengan usia 18 tahun ke atas diwajibkan untuk melakukan vaksinasi ketiga (booster), dan untuk penumpang kereta jarak jauh yang berusia 6 sampai 17 tahun wajib untuk vaksinasi dosis ke 2. Berikut adalah persyaratan untuk perjalanan

penumpang kereta api menurut SE. No. 84 kementerian perhubungan:

1. Usia 18 tahun ke atas
  - a. Wajib vaksin dosis ke tiga (bosster).
  - b. Warga Negara Asing (WNA) yang berasal dari luar negeri wajib melakukan vaksinasi dosis ke dua.
  - c. Tidak atau belum divaksin dengan alasan medis, wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit.
2. Usia 6 – 17 tahun
  - a. Wajib vaksin ke dua.
  - b. Berasal dari perjalanan luar negeri, tidak wajib vaksin.
  - c. Tidak atau belum divaksin dengan alasan medis, wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit.
3. Usia di bawah 6 tahun
  - a. Untuk penumpang kereta jarak jauh yang berusia dibawah 6 tahun tidak wajib melakukan vaksinasi dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif dari rapid tes antigen, atau RT-PCR akan tetapi wajib dengan pendamping yang memenuhi persyaratan perjalanan.<sup>42</sup>

Kementerian perhubungan menggunakan vaksinasi dosis ke tiga ( booster ) sebagai persyaratan perjalanan dalam negeri dengan tujuan untuk mengurangi resiko penyebaran dan penularan virus covid 19. Vaksin dosis ketiga menjadi vaksin penyempurna untuk vaksin yang sebelumnya diterima oleh masyarakat yaitu vaksinasi dosis satu dan vaksinasi dosis ke dua. Selain perjalanan yang menggunakan kereta api, pemerintah juga menetapkan ketentuan bagi orang yang berpergian menggunakan pesawat terbang. Peraturan yang

---

<sup>42</sup> Surat Edaran Kementerian Perhubungan No. 84 Tahun 2022 *Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dalam Negeri dengan Transportasi Perkeretaapian pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*

diperuntukkan untuk penumpang pesawat terbang ini diberlakukan mulai 29 Agustus 2022, peraturan ini dimuat pada SE Satuan Tugas Penanganan covid 19 Nomor 24 tahun 2022 dan addendumnya, dan diatur juga pada SE Kementerian Perhubungan No. 82 Tahun 2022. Aturan ini menjelaskan beberapa aturan yang harus diterapkan pada penumpang pesawat terbang, penulis mengutip berdasarkan dari website Garuda Indonesia yang berisikan peraturan diantaranya sebagai berikut:

**Gambar 4.1**  
**Persyaratan Terbang Garuda Indonesia**

<b>SYARAT UMUM PENERBANGAN DOMESTIK</b>	
<b>PENUMPANG</b>	<b>SYARAT TERBANG</b>
Usia $\geq$ 18 tahun	Sertifikat vaksin dosis ke 3
Usia 6 – 17 tahun	Sertifikat vaksin dosis ke 2
Usia $\geq$ 6 tahun	Surat keterangan belum/tidak divaksin dari dokter rumah sakit pemerintah
WNA usia $\geq$ 18 tahun (dari perjalanan luar negeri)	Sertifikat vaksin dosis ke 2
WNA usia 6-17 tahun (belum/tidak vaksin karena perjalanan luar negeri)	Dikecualikan dari syarat vaksin
<i>Anak usia &lt;6 tahun dikecualikan dari syarat vaksinasi, dan wajib didampingi oleh pendamping yang memenuhi syarat vaksin.</i>	

Sumber: [www.garuda-indonesia.com/syaratterbang](http://www.garuda-indonesia.com/syaratterbang)

Vaksinasi dosis ke tiga yang digunakan sebagai syarat untuk perjalanan yang akan dilakukan melalui kereta api ataupun pesawat terbang mengharuskan masyarakat yang berencana menggunakan kedua transportasi tersebut melakukan vaksinasi dosis ke tiga(booster). Persyaratan utama tersebut tentu memiliki tujuan yang baik bagi seluruh masyarakat, guna untuk mengantisipasi penyebaran covid 19 yang ada di Indonesia. Transportasi kereta api tentu sangat banyak digunakan oleh semua kalangan masyarakat, karena memiliki nilai efisiensi yang tinggi, berbeda dengan transportasi jalur udara yaitu pesawat terbang. Pesawat terbang memiliki harga tiket yang tergolong tinggi untuk dijangkau oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang ada di pedesaan, sangat sedikit masyarakat yang berasal dari pedesaan untuk memutuskan menggunakan pesawat terbang sebagai transportasi untuk berpergian jarak jauh dikarenakan harga sekali terbang menggunakan pesawat terbang yang tinggi. Oleh karena itu tidak sedikit masyarakat yang berada di daerah pedesaan mau untuk mengikuti vaksinasi covid 19, karena masyarakat menilai bahwa vaksinasi dosis ke tiga tidak begitu dibutuhkan sebagai persyaratan untuk mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah.

Vaksinasi covid dosis ke tiga pertamakali diberikan kepada masyarakat pada 12 Januari 2022, dan pemerintah pusat memberikan instruksi langsung kepada masyarakat Indonesia untuk melaksanakan vaksinasi dosis ketiga (booster). Instruksi yang diberikan oleh entri dalam negeri kepada masyarakat ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh bapak presiden Joko Widodo untuk segera mempercepat pengadaan dan pemerataan vaksin dosis ketiga, dan menjadikan bukti vaksinasi dosis ketiga (booster) sebagai syarat untuk memasuki fasilitas publik atau fasilitas umum seperti perkantoran, tempat wisata, taman umum, pabrik, restoran, kafe, pusat perbelanjaan, dan area publik lainnya. Menteri dalam negeri juga memberikan instruksi kepada setiap

kepala daerah untuk melibatkan setiap tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, kemudian tim penggerak pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), organisasi masyarakat, organisasi profesi, serta sumber daya lainnya untuk membantu pemerintah dalam percepatan vaksinasi dosis ketiga di seluruh Indonesia.

Masyarakat yang bertempat tinggal di daerah perkotaan pada umumnya akan tetap menerima adanya vaksinasi dosis ketiga yang diberikan oleh pemerintah, karena pada umumnya fasilitas – fasilitas umum yang ada di perkotaan menggunakan bukti vaksinasi dosis ketiga sebagai syarat untuk mendapatkan akses tersebut. Peraturan yang mengharuskan masyarakat untuk melakukan vaksinasi dosis ke tiga ini lebih banyak diterapkan di wilayah perkotaan, karena untuk wilayah perkotaan adalah wilayah yang merupakan pusat dari suatu wilayah dan menjadi daerah yang padat penduduk, baik yang berasal dari perkotaan itu sendiri ataupun dari luar perkotaan. Pada wilayah pedesaan terdapat juga fasilitas – fasilitas umum seperti kantor, tempat wisata, taman umum, pasar, dan restoran, akan tetapi sangat sedikit dari beberapa tempat tersebut yang menerapkan vaksinasi dosis ketiga sebagai syarat untuk memasuki tempat tersebut. Masyarakat yang berada di daerah pedesaan mayoritas enggan untuk melakukan vaksinasi dosis ke tiga, hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian vaksinasi dosis ke pertama dan vaksinasi dosis kedua yang hanya mampu mencapai,,, pencapaian tersebut bisa didapat berkat adanya peraturan presiden mengenai vaksinasi sehingga masyarakat yang berada di daerah pedesaan tidak mempunyai pilihan lain selain mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga peran aparatur desa sangat berpengaruh untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam vaksinasi dosis ke tiga.

Aparatur desa Gayau Sakti memberikan peran besar terhadap pencapaian vaksinasi yang ada di desa Gayau Sakti. Untuk vaksinasi dosis ke tiga dan vaksinasi sebelumnya yang



sebelumnya mendapatkan penolakan dari masyarakat desa Gayau sakti, saat ini di desa Gayau Sakti mendapatkan pencapaian yang melebihi angka 50% untuk vaksinasi dosis ke tiga. Proses aparatur desa Gayau Sakti dalam mensukseskan vaksinasi dosis ketiga tentu saja lebih sulit daripada proses untuk meningkatkan partisipasi vaksinasi pada dosis satu dan dosis dua, karena kegunaan dari bukti sertifikat vaksin dosis ketiga tidak banyak dipertanyakan pada saat melakukan berbagai kegiatan dan juga memasuki fasilitas – fasilitas umum. Mayoritas masyarakat yang berada di pedesaan mengikuti vaksinasi covid 19 karena bukti vaksinasi menjadi sebuah persyaratan dalam berbagai aktivitas. Meskipun aparatur desa mengalami kesulitan dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengikuti vaksinasi dosis ketiga, aparatur desa Gayau Sakti tetap berusaha demi meningkatkan minat masyarakat untuk berpartisipasi mengikuti vaksinasi dosis ketiga yang memiliki tujuan baik yaitu untuk meningkatkan imunitas tubuh seseorang dan menekan angka penyebaran covid 19 serta mengurangi resiko tertularnya virus covid 19. Aparatur desa Gayau Sakti dalam mensukseskan vaksinasi dosis ke tiga mengambil beberapa tindakan untuk meningkatkan minat masyarakat dalam berpartisipasi mengikuti vaksinasi dosis ketiga diantaranya adalah:

1. Persamaan persepsi antar aparatur desa  
Penyamaan persepsi ini bertujuan untuk mendapatkan strategi bagi aparatur desa demi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam vaksinasi dosis ketiga. Persamaan persepsi antar aparatur desa ini dilakukan dalam rapat yang melibatkan seluruh bagian pemerintahan desa Gayau Sakti.
2. Kolaborasi dengan instansi terkait  
Untuk mensukseskan vaksinasi dosis ketiga, aparatur desa Gayau Sakti bekerja sama dengan puskesmas kecamatan Seputih Agung dan Juga Polsek Seputih Agung. Kerjasama aparatur desa dengan instansi tersebut dapat dilihat melalui strategi pemberian undangan vaksinasi dan penjemputan

pada masyarakat yang belum melakukan vaksinasi. Surat yang diberikan kepada masyarakat menggunakan kop surat dari pihak kepolisian dengan tujuan masyarakat merasa was-was karena sudah dipanggil oleh pihak berwenang.

3. Memanfaatkan peran tokoh agama dan tokoh adat  
Peran tokoh agama di desa Gayau Sakti memberikan pengaruh besar dimasyarakat dalam masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Aparatur desa melihat peluang yang bisa digunakan untuk menggerakkan kesadaran masyarakat melalui tokoh agama yang ada di desa Gayau Sakti.
4. Sosialisasi vaksinasi covid 19  
Sosialisasi vaksinasi covid merupakan upaya penyampaian informasi oleh dinas kesehatan dan juga aparatur desa kepada masyarakat mengenai vaksinasi covid 19. Tujuan utama dari penyampaian informasi ini supaya masyarakat memiliki pemahaman yang baik terkait dengan vaksinasi covid 19.

Langkah-langkah yang dilakukan aparatur desa Gayau Sakti sebagaimana yang telah disebutkan di atas mampu meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat untuk mengikuti vaksinasi covid 19. Partisipasi masyarakat yang ada dalam pelaksanaan vaksinasi banyak termasuk ke dalam partisipasi mobilisasi dan bukanlah partisipasi otonom, atau partisipasi yang berdasarkan pada kesadaran diri sendiri. Berikut ini merupakan data yang diperoleh oleh peneliti terkait dengan jumlah partisipasi masyarakat dalam vaksinasi covid dosis ketiga:

**Tabel 4.2**  
**Data Vaksinasi Dosis Ketiga**

<b>Gelombang vaksinasi</b>	<b>Jumlah Partisipasi</b>
Vaksinasi dosis ketiga gelombang pertama	275 orang
Vaksinasi dosis ketiga gelombang terakhir	1.584 orang

Dari tabel diatas dapat dilihat terdapat peningkatan pada jumlah partisipasi masyarakat yang mengikuti vaksinasi covid 19 dosis ketiga. Peningkatan yang ada pada vaksinasi dosis ketiga dan juga pada vaksinasi dosis satu dan dua tidaklah lepas dari peran aparatur desa Gayau Sakti untuk mengajak masyarakat mengikuti vaksinasi covid 19. Pemberian vaksinasi covid 19 tidaklah memiliki tujuan lain selain untuk memberikan perlindungan dari virus covid 19 yang sangat berbahaya bagi tubuh, selain bentuk dari pecegahan penyebaran covid 19, vaksinasi covid juga dapat meningkatkan imunitas tubuh seseorang. Selain dari pemberian vaksinasi covid 19 pada, masyarakat juga dihimbau untuk menaati peraturan-peraturan yang berkaitan dengan interaksi antar individu atau kelompok, baik yang berasal dari daerah yang sama terutama dari luar daerah. Pemberian vaksinasi sendiri adalah upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko dari terpaparnya vaksinasi covid 19, terdapat beberapa kasus dimana seseorang yang telah menerima vaksinasi dosis satu dan dosis dua yang masih terpapar covid 19 dikarenakan berpergian ke beberapa tempat karena suatu urusan. Oleh karena itu masyarakat selalu dihimbau untuk senantiasa menjaga dan menerapkan aturan pemerintah selama pandemi covid 19.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil pengamatan dan analisis yang dilakukan penulis terkait dengan peran aparatur desa Gayau Sakti untuk meningkatkan partisipasi vaksinasi pada masyarakat yang berada di Desa Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran aparatur desa dalam mensukseskan vaksinasi covid 19 memiliki peran yang besar, karena aparatur desa adalah aparatur yang selalu bisa dijangkau dan juga menjangkau masyarakatnya. Desa Gayau Sakti yang menjadi lokasi peneliti untuk melakukan penelitian merupakan desa yang sebagian besar masyarakatnya tidak menyetujui dan menentang adanya vaksinasi covid 19. Aparatur desa Gayau Sakti berusaha meyakinkan masyarakat dan mengubah pandangan masyarakat mengenai vaksinasi covid 19 sebagaimana yang telah diperintahkan oleh pemerintah pusat dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi covid 19 BAB VIII pasal 29 ayat 1 yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus menyusun dan melaksanakan strategi komunikasi dengan meningkatkan pemahaman, sikap, dan prilaku masyarakat agar termotivasi untuk mengikuti vaksinasi covid 19. Partisipasi yang ada pada vaksinasi covid 19 di desa Gayau Sakti sebagian besar merupakan partisipasi yang dimobilisasi oleh aparatur desa, sehingga mau untuk mengikuti vaksinasi covid 19. Mobilisasi yang dilakukan oleh aparatur desa disebabkan oleh masyarakat yang tidak bersedia untuk melakukan vaksinasi covid 19 dikarenakan banyaknya isu-isu yang beredar di masyarakat dimana hal tersebut menyebabkan ketakutan di masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Pemberian vaksinasi pada masyarakat dilakukan secara bertahap oleh pemerintah, mulai dari tenaga kesehatan yang di prioritaskan oleh

pemerintah karena berada di garis depan dalam menangani covid 19, kemudian pada tahap kedua diberikan pada petugas pelayanan publik seperti TINI, PPOLRI, aparat penegak hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya meliputi petugas bandara, stasiun, terminal, perbankan, perusahaan listrik negara, dan petugas yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan masyarakat yang masuk kedalam usia lanjut  $\geq 60$  tahun. Pada tahap ketiga diberikan kepada masyarakat yang rentang dari segi ekonomi, sosial, dan geospasial. Pada tahap ke empat diberikan kepada masyarakat dan juga para pelaku perkonomian lainnya.

2. Efektifitas pelaksanaan vaksinasi covid 19 di desa Gayau Sakti memiliki jejak perjalanan yang tidak mudah untuk meyakinkan masyarakat yang tidak setuju dengan vaksinasi. Partisipasi masyarakat dalam program vaksinasi covid 19 yang ada di desa Gayau Sakti meningkat seiring dengan bertambahnya wawasan masyarakat mengenai edukasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan dan juga aparatur desa Gayau Sakti. Kerjasama yang dilakukan oleh pihak aparatur desa Gayau Sakti dalam upaya meningkatkan partisipasi vaksinasi memberikan hasil yang efektif, meskipun peningkatan jumlah partisipasi vaksinasi di desa Gayau Sakti bertambah secara bertahap, hal ini juga beriringan dengan aparatur desa Gayau Sakti yang selalu memberikan himbauan, wawasan, dan mengajak masyarakat untuk mengikuti vaksinasi covid 19. Peningkatan jumlah partisipasi vaksinasi yang ada di desa Gayau Sakti juga dipengaruhi dengan adanya peraturan resmi dari pemerintah pusat yang menjelaskan bahwa setiap masyarakat yang termasuk ke dalam sasaran vaksinasi covid 19 wajib mengikuti vaksinasi, dan apabila masyarakat yang tergolong ke dalam sasaran vaksinasi tersebut tidak melakukan vaksinasi covid 19 maka akan diberikan beberapa sanksi. Vaksinasi dosis ketiga yang mulai diberikan pada masyarakat menuai banyak kritik dari masyarakat, karena masyarakat kebanyakan beranggapan bahwa vaksinasi dosis satu dan vaksinasi dosis dua sudah cukup untuk mencegah

penyebaran covid 19 di indonesia. Aparatur desa Gayau Sakti kembali berupaya untuk mengajak masyarakat desa Gayau Sakti untuk mengikuti vaksinasi dosis ke tiga.

## **B. Saran**

1. Dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti vaksinasi covid 19, diharapkan aparatur desa agar memiliki ide lebih kreatif dalam mengajak masyarakat untuk mengikuti vaksinasi covid 19, supaya masyarakat lebih tertarik untuk mengikuti vaksinasi covid 19.
2. Instansi yang bekerjasama dengan aparatur desa diharapkan bisa lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, tidak hanya saat aparatur desa membutuhkan saja, namun membuat gerakan tersendiri untuk meningkatkan pemahaman dan minat masyarakat mengenai vaksinasi covid 19 yang bertujuan untuk kelangsungan masyarakat itu sendiri.
3. Mengingat penelitian yang dilakukan oleh peneliti masih belum bisa dikatakan sempurna, diharapkan kepada para akademisi melakukan kembali penelitian dengan teori yang berbeda dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini, ataupun menggunakan teori yang sama namun, menggunakan sampel yang berbeda dengan penelitian ini, ataupun menggunakan tema yang berbeda.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- A. Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jakarta: Bee Media Pustaka, 2015
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Djamhari Afrina Eka, Layyinah Aqilatul, Mardiyah Mida, Wibowo Budi Eko, *Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa/Kelurahan (Persepsi dan Partisipasi Masyarakat)*, Jakarta Selatan: Perkumpulan Prakasa, 2021.
- Dwiningrum Irene Astuti Siti, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Echols M. Jhon, Shadily Hassan, *Kamus Inggris Indonesia An English Indonesia Dictionary*, Jakarta: PT. Gramedia, 2000.
- Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Bulat Dan Utuh*, Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada,2003.
- Malayu S.P Hasibuan, *manajemendasar, pengertian dan masalah*, Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2015.
- Nasution, *Sosiologi Pendidikan*.(Jakarta: Bumi Aksara )1983.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, Bandung :Alfabeta, 2017.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif R&D*, (Jakarta: Alfabeta, 2017).
- Sumaryadi Nyoman I, *Sosiologi Pemerintahan Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintah Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Sundariningrum, *Klasifikasi Partisipasi*, Jakarta: Grasindo, 2001.
- Sutaryo,dkk, *PraktisPenyakit Virus Corona 19(CIVID-19)*Cetakan 1, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2020



Yusuf Muri A. , *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta, Kencana, 2014)

### **Sumber Jurnal**

Agustine Dewi Adhinda, *Pelaksanaan Kebijakan Vaksinasi Covid 19 oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sumbersekar Kabupaten Malang*, Jurnal Tata Sejuta Vol. 8, No. 2 September 2022.

Darmayadi Andrias, *Pergerakan Mahasiswa Dalam Persepektif Partisipasi Politik: Partisipasi otonom Atau Mobilisasi*, Majalah Ilmiah UNIKOM, Vol. 9 No. 1, 2011

Hidayati Wahyu, dkk, *Peran Pemerintah Desa Dalam Menangani Penyebaran Covid-19 Pada Lansia (Lanjut Usia) Di Desa Cemara Jaya Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur*, Jurnal Holistik, Vol. 14, No. 3, September 2021.

Jurnal Administrasi Publik (Jap), Vol.2, No.4, H.579-602/598

Mufrikah Solkhah, *“Problematika Partisipasi Politik Pilkada Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013”*, Jurnal Integralistik, No. 2, 2018.

Noverman Y. *“Analisis Kesuaian Pengelolaan Dana Desa Dengan Peraturan Perundang undangan (Studi Kasus Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung ”.Jakpp(Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik). 2018.*

Ro'isAlfauzi, *“Pertanggung jawaban atas prioritas penggunaan dana desa di daerah tertinggi di tengah pandemic covid-19”*, jurnal syariah dan hukum, Volume 18 nomor 2 desember 2020

Simanna Ria Imelda, Suwu A.A. Evie, Goni Y.V.I Shirley, *Partisipasi Masyarakat dalam Program Vaksinasi Covid 19 di Desa Lembaga Lea Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja*, Jurnal Ilmiah Society Vol. 2, No. 4, Tahun 2022

### **Sumber Perundang-Undangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Pp Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Dana APBN Pasal 19.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republic Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahanatas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana DesaTahun 2020.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentangi Desa

### **Sumber Online**

Anonim, “Pemerintah Kota Bandar Lampung Gelar Vaksinasi Dosis Ke-3 Dilingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung”, Portal Berita Kota Bandar Lampung, 2022, <https://bandarlampungkota.go.id/new/berita-11357-Pemerintah-Kota-Bandar-Lampung-Gelar-Vaksinasi-Covid-Dosis-Ke-3-Dilingkungan-Pemerintah-Kota-Bandar-Lampung.html>.

Kemenkeu.Go.Id/Publikasi/Berita/ UU No. 2 Tahun 2020 Bukti Hadir Negara Berikan Perlindungan Terhadap Dampak Covid-19

Pranita Ellyvon, 2020.Diumumkan Awal Maret, Ahli: Virus Corona Masuk Indonesia Awal Januari [https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/Diumumkanawal-Maret-](https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/Diumumkanawal-Maret-.). Ahli--Virus-Corona-Masuk-Indonesia-Dari-Januari

Rokom, “Vaksin Booster Gratis Dimulai Pada Tanggal 12 Januari 2022”, Sehatnegriku.kemkes.go.id, 2022, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20220111/2139141/vaksinasi-booster-gratis-dimulai-12-januari-2022/> .

